



DPRD PROVINSI
LAMPUNG



KAJIAN AKADEMIK

TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Kajian Akademik Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang
2. Bidang Penerapan Iptek : Ilmu Hukum dan Kebijakan
3. Penanggung Jawab
 - a. Nama Lengkap : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/Golongan : 198410102008121005/Penata Tk.I/ III.d
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Administrasi Negara
 - f. Alamat : Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng, Bandar Lampung
 - g. Telpon : 0813-6808-2818
 - h. E-mail : agus.triono@fh.unila.ac.id
4. Ketua Tim : Dr. Satria Prayoga, S.H.,M.H
5. Anggota :

Eka Deviani, S.H.,M.H.
 Marlia Eka Putri, S.H.,M.H.
 Dewi Septiana, S.H.,M.H.
 Dani Berlan Ramadhan, S.H.
 Nabilla Callosa, S.H.
 Hafizh Abdul Aziz., S.H.
 Muthia Putri Asmara
 Lyra Farisha
 Calya Farisha
6. Sumber Dana : APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024

Bandar Lampung, Maret 2024
Ketua PKHP FH Unila

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19841010 200812 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Dokumen Kajian Akademik Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. Penyusunan kajian akademik ini merupakan kerja sama Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dengan Pusat Kajian Hukum Pancasila (PKHP) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kajian ini pada dasarnya disusun oleh tim dari PKHP Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dalam merumuskan kebutuhan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung demi terjaganya perlindungan lingkungan khususnya pada bidang pertambangan serta demi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Disadari bahwa penyusunan kajian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritik, masukan dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaannya. Demikianlah Laporan Akhir Kajian ini disusun, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,

Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	12
D. METODE PENELITIAN	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	14
BAB III PEMBAHASAN	32
BAB IV PENUTUP	105
A. SIMPULAN.....	105
B. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki potensi cadangan mineral yang sangat tinggi. Potensi ini mendorong terjadinya banyak kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Meskipun kegiatan pertambangan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, namun tidak terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Aktivitas pertambangan seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia dan pengerukan tanah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak yang merugikan, seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan struktur tanah. Data yang disajikan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada tahun 2020 mencatat bahwa ada sekitar 3.092 lubang tambang yang masih harus direklamasi di Indonesia.¹ Hal ini menunjukkan pentingnya untuk mempertimbangkan secara serius implikasi lingkungan dari kegiatan pertambangan serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan merawat lingkungan agar dapat meminimalkan dampak negatifnya.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya tambang yang besar, menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan reklamasi dan Pascatambang di tingkat nasional maupun lokal. Beberapa permasalahan konkret yang terjadi secara nasional dan lokal adalah sebagai berikut. Pertama, Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Aktivitas pertambangan di Indonesia seringkali terfokus pada pencapaian target produksi dan

¹ “Penanganan Lahan Pascatambang Dan Dampaknya Pada Lingkungan,” *Perkim.Id*, last modified 2022, <https://perkim.id/permukiman/penanganan-lahan-pasca-tambang-dan-dampaknya-pada-lingkungan/>.

pendapatan, tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang signifikan. Data dari BBC Indonesia dalam artikelnya yang berjudul “Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan, Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang”, mencatat bahwa sebagian besar wilayah tambang di Indonesia mengalami degradasi lingkungan yang serius, seperti kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya habitat flora dan fauna.²

Kedua, Ketidakjelasan regulasi dan kewenangan. Regulasi terkait reklamasi dan Pascatambang di Indonesia masih mengalami kekurangan dalam hal kejelasan dan implementasi. Kewenangan terbagi antara berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Hal ini sering kali menyebabkan tumpang tindih dan konflik kepentingan, serta meningkatkan risiko terjadinya praktik-praktik ilegal atau tidak berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas turut menjadi problem dalam penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang.

Di samping itu, permasalahan juga muncul akibat tidak adanya partisipasi dari masyarakat lokal. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses reklamasi dan Pascatambang masih rendah. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi lingkungan Pascatambang, serta kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan transparan, membuat masyarakat seringkali merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan mereka.

² Raja Eben Lumbanrau, “Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan, Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang,” *BBC News Indonesia*, last modified 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.

Dalam konteks Provinsi Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Lampung telah mencatat sebanyak 17 permasalahan terkait kegiatan penambangan selama tahun 2019. Secara rinci, terdapat empat kasus penambangan pasir laut, lima kasus penambangan pasir sungai dan daratan, dua kasus penambangan emas, empat kasus penambangan batu, dan dua kasus penambangan batu bara. Direktur Walhi Provinsi Lampung, Irfan Tri Musri, menyatakan bahwa masalah-masalah tersebut meliputi beragam tahap kegiatan penambangan, mulai dari proses awal hingga tahap pasca penambangan.³

Penambangan yang menjadi fokus perhatian tersebut tersebar di beberapa wilayah di Lampung, antara lain Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Barat, dan Kota Bandar Lampung. Mengutip laporan Kantor Berita RMOL Lampung pada Selasa 12 Maret, Irfan selaku Direktur Walhi Provinsi Lampung menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penambangan yang bermasalah. Ia menyatakan dukungannya terhadap pembentukan satuan tugas khusus (satgas) yang akan menangani permasalahan ini.

Di samping itu Walhi juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan di Lampung, termasuk lubang-lubang bekas galian tambang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak diperbaiki. Dalam hal ini regulasi menegaskan bahwa perusahaan penambangan memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi dan mengembalikan lahan bekas tambang ke kondisi yang lebih hijau.

³ Herman Batin, "Walhi Catat Ada 17 Tambang Bermasalah Di Lampung," *Kantor Berita RMOL Lampung*, last modified 2020, <https://www.rmollampung.id/walhi-catat-ada-17-tambang-bermasalah-di-lampung>.

Mengutip data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Tahun 2020, menunjukkan bahwa di Lampung terdapat 148 Perusahaan yang memegang IUP eksplorasi dan operasi produksi pertambangan minerba, yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten di Lampung. Oleh karena luasnya lahan yang menjadi objek pertambangan, Walhi Provinsi Lampung menyebutkan bahwa dibutuhkan suatu pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani penambangan dan melakukan reklamasi Pascatambang yang menjadi bagian dari rencana untuk mengatasi permasalahan ini. Berikut ini merupakan daftar potensi permasalahan penambangan di Lampung sebagaimana Laporan WALHI Provinsi Lampung.

1) Pertambangan Pasir Laut

- a. PT Lautan Indonesia Persada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan
- b. PT Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera di Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang
- c. Pusat Koperasi Nelayan Indonesia di Way Teladas, Kabupaten Tulangbawang
- d. PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara di Margasari, Sukorahayu, Kabupaten Lampung Timur

2) Tambang Pasir Sungai dan Daratan

- a. PT Jaya Pasifik Propertindo (PT JPP) di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur
- b. Tambang pasir ilegal di Kecamatan Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur

- c. PT Pringsewu Jaya Abadi di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung
 - d. BUMN PT Waskita Karya, melalui CV Lancar Abadi dan CV Berkah Kita Maju Bersama di Way Sekampung, Pringsewu
 - e. Tambang pasir sepanjang bantaran sungai Way Seputih di Gunung Sugih dan Terbanggi Besar, Lampung Tengah
- 3) Pertambangan Emas
- a. PT Karya Bukit Utama (PT KBU) di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran
 - b. PT Natarang Mining (NM) di Kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara, Kabupaten Tanggamus, dan Lampung Barat
- 4) Pertambangan Batu
- a. Tambang batu ilegal di Kunyit Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung
 - b. Tambang batu ilegal di Bukit Kedaung, Tirtayasa Sukabumi, Bandar Lampung
 - c. Bukit Balau di Sukabumi, Bandar Lampung
 - d. Gunung Perahu atau Bukit Onta di Jalan Harimau 4, Kelurahan Sukamenanti, Bandar Lampung
- 5) Pertambangan Batu Bara
- a. Rencana tambang batubara PT Indotex Pratamajaya di Kecamatan Tanjungraya dan Mesuji, Kabupaten Mesuji
 - b. Rencana tambang batubara PT. Nokano Coal Mining di Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji

Dengan luasnya wilayah pertambangan yang ada di Lampung, tentu terbuka berbagai potensi permasalahan tambang, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklamasi dan kegiatan Pascatambang. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya yakni. Pertama, Kerusakan Lingkungan di sekitar lokasi tambang. Kerusakan tersebut dapat berupa erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar. Area pertambangan yang tidak dilakukan upaya reklamasi dengan baik setelah penutupan, berpotensi meninggalkan jejak ekologis yang merugikan.

Kedua, Konflik Kepentingan antara Perusahaan Tambang dan Masyarakat Lokal. Konflik yang terjadi biasanya akan menimbulkan perseteruan berkepanjangan di setiap wilayah. Permasalahan yang sering muncul biasanya terjadi pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pertambangan. Di beberapa lokasi tambang di Provinsi Lampung, terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal terkait dengan hak atas tanah, kerugian ekonomi, dan dampak lingkungan. Misalnya, konflik pertambangan pasir laut di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Pertambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT XXX dianggap bermasalah karena kapal-kapal penyedot pasir melakukan aktivitasnya di Perairan Gunung Anak Krakatau. Penambangan pasir di area GAK (Gunung Anak Krakatau) ini telah dinilai merusak ekosistem karang dan terumbu karang, yang demikian tentu akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian nelayan dalam menangkap ikan. Hal ini memunculkan aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dengan mendatangi kapal penyedot pasir milik perusahaan dan memasang spanduk penolakan.⁴

⁴ M Yasland, "Soal Kapal Sedot Pasir, Kades Rajabasa Temui DPRD," *Republika.Co.Id*, last modified 2023, <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/q1ix2c430/soal-kapal-sedot-pasir-kade>.

Ketiga, Keterbatasan Penegakan Hukum dan Pengawasan. Tidak adanya pengawasan yang efektif dari pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Provinsi Lampung mengakibatkan terjadinya praktik-praktik penambangan liar yang merugikan lingkungan. Data dari Kepolisian Daerah Lampung menunjukkan bahwa masih banyak kasus penambangan ilegal yang tidak tertangani secara tuntas karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas penegakan hukum.

Dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi di tingkat nasional dan lokal, serta melalui pemahaman yang mendalam terhadap contoh kasus-kasus spesifik di Provinsi Lampung, maka penting untuk mengidentifikasi solusi dan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan reklamasi dan kegiatan Pascatambang guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Reklamasi dan Pascatambang merupakan dua aspek yang krusial dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks pertambangan. Aktivitas pertambangan, sementara memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, seringkali juga meninggalkan dampak lingkungan yang serius. Ekstraksi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas dan menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Kedua aspek ini, yaitu reklamasi dan Pascatambang, memiliki peran penting dalam memitigasi dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Reklamasi bertujuan untuk mengembalikan lahan yang telah terganggu akibat pertambangan kepada kondisi semula atau kondisi yang sesuai dengan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diinginkan. Di sisi lain, Pascatambang mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan setelah fase eksploitasi

tambang selesai, seperti pemantauan, perawatan, dan rehabilitasi lingkungan yang terkena dampak tambang.

Namun, meskipun penting, pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu masalah utamanya adalah pengaturan dan kewenangan terkait dengan penyelenggaraan kedua aspek tersebut. Karena kedua hal ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan tambang, masyarakat lokal, hingga ahli lingkungan, koordinasi yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan tanggung jawab masing-masing pihak sangatlah dibutuhkan.

Pengaturan yang tidak jelas dan kewenangan yang ambigu dapat mengakibatkan konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan bahkan penundaan atau kegagalan dalam implementasi reklamasi dan Pascatambang. Oleh karena itu, mendalami pengaturan dan kewenangan terkait dengan penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang menjadi sangat penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, urgensi pembentukan produk hukum daerah tentang penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang juga menjadi sorotan yang signifikan. Karena setiap daerah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda-beda, regulasi yang bersifat lokal akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan setempat dan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, produk hukum daerah yang komprehensif dan berbasis pada prinsip keberlanjutan dapat menjadi landasan yang kuat bagi penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang yang efektif dan berkelanjutan.

Kewenangan daerah dalam merumuskan kebijakan pada daerahnya sendiri tercermin dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang." Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan mereka, sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi sejauh mungkin, kecuali dalam urusan Pemerintahan yang telah ditentukan sebagai wewenang Pemerintah Pusat melalui undang-undang.

Tujuan dari pemberian otonomi ini adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan undang-undang melalui Pemerintah Daerah dan partisipasi aktif masyarakat daerah. Kewenangan pembentukan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, merupakan hasil dari penyerahan wewenang Pemerintahan kepada daerah, yang didasarkan pada prinsip otonomi. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan yang dibuat oleh daerah juga tunduk pada pengawasan dari Pemerintah Pusat atau tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah selaras dengan aturan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum.

Dalam upaya untuk merumuskan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang di Provinsi Lampung, terutama dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah

Provinsi Lampung merasa perlu melakukan penelitian mendalam terkait pembentukan produk hukum Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk membentuk produk hukum berdasarkan kriteria urusan Pemerintahan. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diantaranya yaitu: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Secara spesifik UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa daerah provinsi pada sub urusan mineral dan batubara berwenang dalam hal berikut ini.

a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan

batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama; f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi; g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Dengan demikian, Undang-Undang Pemerintahan Daerah membuka peluang kepada Pemerintah Provinsi untuk membentuk produk hukum daerah (Perda) tentang penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang. Pemetaan produk hukum yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang pertambangan.

Berdasarkan kondisi latar belakang tersebut, maka menurut kewenangannya, Pemerintah Provinsi Lampung dapat memetakan kebutuhan regulasi dan membentuk produk hukum daerah untuk menjalankan urusan Pemerintahan bidang pertambangan. Kebutuhan regulasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dikaji secara akademik dengan cara menginventarisasi Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada dan Perda yang akan disusun/dibentuk.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikemukakan dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan kajian akademik ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang?

2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang?
3. Apa urgensi pembentukan produk hukum daerah tentang penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang di Provinsi Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Mengetahui dan memaparkan pengaturan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang.
2. Mengidentifikasi dan menguraikan kewenangan penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang.
3. Merumuskan dan menguraikan urgensi pembentukan produk hukum daerah tentang penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang di Provinsi Lampung.

Kegunaan penyusunan kajian akademik ini adalah sebagai landasan keilmuan (referensi) dalam merumuskan kebutuhan regulasi dalam mewujudkan kesejahteraan melalui penyelenggaraan kewenangan bidang pertambangan terkhusus pada upaya reklamasi dan Pascatambang di Provinsi Lampung.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan kajian akademik tentang penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang ini adalah pendekatan yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan menelaah data sekunder melalui studi pustaka untuk menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya. Melalui

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut antara lain, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Beserta berbagai aturan turunannya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sebagainya.

Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan mengenai pendelegasian kewenangan. Di samping itu digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penerapan hukum dalam suatu waktu yang tertentu. Selain itu, ditelaah juga hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Untuk mendekati dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam kajian ini, digunakan pendekatan ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology*) untuk mengklasifikasikan regulasi apa saja yang dibutuhkan dalam bidang pertambangan khususnya pada penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang di Provinsi Lampung.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pertambangan dan Pembangunan Berkelanjutan

1. Konsep Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.⁵ Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat berbagai macam kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses penambangan.

Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari 5 (lima) golongan, merujuk Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, macam-macam golongan tersebut diantaranya yaitu:

⁵ M Mahfudz, “Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Laroinai Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali),” *Robust: Research of Business and Economics Studies* 3, no. 1 (2023): 74–84.

- a) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b) Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, selenit, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c) Mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yodurium, zeolit, dan zirkon;
- d) batuan meliputi andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuarsa besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatom, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

- e) Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.

b. Wilayah Pertambangan

Menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Menurut ketentuan tersebut, wilayah pertambangan tidak terikat pada batasan administrasi pemerintahan seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah daerah jika pertambangan terjadi di lintas batas administratif daerah. Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya:

- a) Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara
- b) Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

Penyiapan lokasi pertambangan dilakukan melalui dua tahap utama, yakni perencanaan wilayah pertambangan dan penetapan wilayah pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan melibatkan dua proses penting: identifikasi potensi sumber daya tambang dan penyusunan rencana wilayah pertambangan. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi mendalam terhadap potensi sumber

daya tambang yang ada serta penyusunan rencana yang mengatur penggunaan wilayah tersebut untuk kegiatan pertambangan.

Sementara itu, penetapan wilayah pertambangan merupakan langkah yang dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab. Proses ini mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah terkait serta masyarakat setempat. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam penetapan wilayah pertambangan mencakup aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, aspirasi dan kebutuhan daerah juga menjadi pertimbangan yang esensial dalam proses ini.

Wilayah pertambangan merupakan bagian yang penting dalam tata ruang nasional karena menjadi landasan bagi aktivitas pertambangan. Penetapan lokasi tambang haruslah didasarkan pada data yang akurat dan komprehensif yang diperoleh melalui survei dan penelitian lapangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan studi dan penelitian tambang guna memastikan kesiapan wilayah pertambangan sebelum aktivitas pertambangan dimulai.

Merujuk pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, wilayah pertambangan terbagi menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut.

- a) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
- b) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;

- c) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat;
- d) Wilayah Pencadangan Negara (WPN), adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
- e) Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional; dan
- f) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang kemudian disebut (WIUPK), adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

c. Izin Usaha Pertambangan

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, wajib didasarkan pada perizinan berusaha. Merujuk pada Pasal 6 ayat (4) PP No. 96 Tahun 2021 menyatakan bahwa Usaha pertambangan sendiri dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin. Kemudian Mengenai izin sendiri terdiri dari beberapa aspek mulai dari izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan IUP untuk Penjualan. Adapun pengertian dari masing-masing jenis izin tersebut antara lain sebagai berikut.

- a) Izin Usaha Pertambangan (IUP), adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

- b) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- d) Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- e) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- f) Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
- g) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

Sementara itu, izin usaha pertambangan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa izin usaha pertambangan terdiri atas dua tahap kegiatan yakni, eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Serta operasi produksi yang meliputi kegiatan

Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, Pemurnian, Pengembangan atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. Izin usaha dalam hal ini dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, maupun Perseorangan.

2. Pertambangan dan Keberlanjutannya

Menurut Budiharjo dan Sudjarto, pembangunan berkelanjutan merujuk pada kemampuan suatu kota dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya pada saat ini sambil tetap mampu bersaing dalam konteks ekonomi global. Hal ini dicapai dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan serta keberlangsungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan keamanan, tanpa mengorbankan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁶

Pada tahun 1987, World Commission On Environmental Development (WCED) merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pembangunan yang tidak mengorbankan kemampuan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan mereka, sambil tetap memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini.⁷ Sedangkan menurut Sudharta P. Hadi, pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan.⁸ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009), mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi

⁶ Yuli Aspriatin and Asita Purba, "Pembangunan Berkelanjutan Goals 3 : Good Health And Well Being," *researchgate* (2015): 1–15.

⁷ Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi*, 2nd ed. (Bandung: UNPAD Press, 2018).

⁸ Widya Saputri, Wahyu Andryan, and Khodijah, "Pembangunan Berkelanjutan SDGS 2030; Zeero Hunger (Goal 2)," *researchgate* (2021): 4–14.

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Asal usul kata sifat "berkelanjutan" terletak pada etimologi bahasa Latin, tepatnya dari gabungan kata "*sustinēre*", yang mencakup makna-makna seperti "memelihara, menopang, mendukung, bertahan", yang terbentuk dari kata "sub", yang berarti "di bawah", dan "*tenēre*", yang berarti "menahan".⁹ Konsep keberlanjutan merujuk pada sistem dan proses yang memiliki kemampuan untuk beroperasi dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang tanpa bergantung pada faktor eksternal.

Peningkatan kesadaran akan bahaya pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya, yang telah dimulai sejak tahun 1960-an, menjadi pemicu utama lahirnya disiplin ilmu yang kini dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan.¹⁰ Dalam konsep ini, terdapat tiga elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sering disebut sebagai "*triple bottom line*". Seiring dengan perkembangannya, muncul pula cabang etika lingkungan yang mempertanyakan dampak moral terhadap manusia, spesies lain, dan ekosistem. Pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul, seperti apakah nilai moral hanya berlaku bagi manusia, atau apakah spesies lain dan ekosistem juga memiliki nilai moral? Apakah mereka memiliki nilai intrinsik yang berdiri sendiri, ataukah hanya memiliki nilai instrumental? Dan bagaimana kedudukan manusia dalam hubungannya dengan alam?

⁹ Zaccai Edwin, "Sustainable Development," *Encyclopédie de l'environnement*, last modified 2019, <https://www.encyclopedie-environnement.org/en/society/sustainable-development/>.

¹⁰ Jatna Supriatna, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

Nilai intrinsik mengacu pada asumsi bahwa suatu objek memiliki nilai yang melekat pada dirinya sendiri, tanpa memperhitungkan manfaat yang diberikannya bagi manusia. Saat ini, kita menyadari bahwa setiap entitas memiliki hubungan dan nilai intrinsiknya masing-masing, mulai dari individu, spesies, habitat, ekosistem, hingga planet Bumi.

Pada tahun 2008, Ekuador mengeluarkan pernyataan bahwa alam memiliki hak untuk hidup, bertahan, mempertahankan diri, serta meregenerasi siklus vitalnya, struktur, fungsi, dan prosesnya dalam evolusi. Pemahaman akan nilai intrinsik juga tercermin dalam hukum Bolivia pada tahun 2011, yang menetapkan 11 "Hak Ibu Pertiwi Bumi", termasuk hak untuk menjalani siklus dan proses vital tanpa campur tangan manusia, hak atas air dan udara bersih, hak untuk keseimbangan, hak untuk tidak tercemar, dan hak untuk tidak mengubah struktur seluler atau genetika di dalamnya.

Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam konteks penambangan secara intrinsik menantang karena penambangan mengimplikasikan ekstraksi serta konsumsi sumber daya alam yang terbatas. Kerangka kerja pertambangan berkelanjutan pada umumnya berfokus pada upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan penambangan. Strategi evaluasi keberlanjutan operasi penambangan melibatkan pengukuran, pemantauan, dan upaya untuk meningkatkan berbagai parameter kinerja lingkungan, yang kemudian digunakan untuk menilai apakah operasi penambangan tersebut dapat dianggap berkelanjutan.

Parameter utama dalam mengevaluasi keberlanjutan lingkungan di dalam industri penambangan mencakup efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengurangan gangguan terhadap lahan, mitigasi polusi, serta penutupan dan reklamasi lahan tambang yang sudah tidak digunakan. Penggeseran menuju

kerangka kerja pertambangan berkelanjutan juga melibatkan tanggung jawab dalam manajemen sumber daya mineral non-bahan bakar, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah material yang diekstraksi serta mempertahankan cadangan untuk digunakan oleh generasi mendatang.

Praktik penambangan dapat dianggap berkelanjutan apabila dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.¹¹ Selain itu, aspek penting lainnya dalam konteks keberlanjutan industri pertambangan adalah kemampuan untuk mendaur ulang mineral tambang itu sendiri. Beberapa masalah utama yang menjadi fokus dalam mempertahankan keberlanjutan industri penambangan meliputi volume besar limbah, perencanaan rehabilitasi lahan tambang, manajemen lingkungan, perencanaan penggunaan lahan, konsumsi energi di sektor mineral, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Penambangan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar area penambangan. Di samping itu, sumber daya mineral tambang bersifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Seiring dengan menurunnya kualitas bijih untuk sebagian besar mineral, intensitas penggunaan sumber daya dan jumlah limbah yang dihasilkan per unit sumber daya cenderung meningkat. Dampak ini dapat diamati pada berbagai tahap siklus hidup tambang, termasuk tahap eksplorasi mineral, pengembangan tambang, operasi penambangan, dan penutupan tambang.

Penambangan memiliki dampak yang signifikan terhadap sejumlah besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang

¹¹ Ginanjar Indra Kusuma Nugraha, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Antam, Tbk.(Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan)," *Vocatio* 2, no. 1 (2017): 546901.

terdiri dari 17 tujuan utama. Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, penambangan mempengaruhi SDG 6 (air bersih dan sanitasi), SDG 15 (kehidupan di darat), SDG 7 (energi yang terjangkau dan bersih), dan SDG 13 (penanganan iklim). Dalam hal inklusi sosial, penambangan dapat mempengaruhi SDG 1 (penghapusan kemiskinan), SDG 5 (kesetaraan gender), SDG 10 (pengurangan ketidaksetaraan), dan SDG 16 (perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat). Sedangkan dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dampak penambangan berkaitan dengan SDG 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), dan SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).¹²

Meskipun perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, pemerintah juga diharapkan untuk memainkan peran penting dalam menangani tantangan pembangunan sosio-ekonomi jangka panjang yang melebihi usia tambang. Dalam upaya mewujudkan kontribusi positif penambangan terhadap pembangunan berkelanjutan, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pertambangan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini, seperti yang diusulkan oleh Laurence (2010), mencakup lima fokus utama, yaitu keselamatan (*safety*), lingkungan (*environment*), ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan komunitas (*the community*).¹³

Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasi pertambangan merupakan sebuah tantangan yang mengedepankan beberapa aspek kunci. Pertama, keselamatan (*safety*) harus menjadi prioritas utama. Ini mencakup komitmen terhadap manajemen risiko, perilaku yang sesuai, sistem pelaporan yang

¹² United Nations, "The 17 Goals Sustainable Development," *SDGs.Un.Org*, last modified 2023, <https://sdgs.un.org/goals>.

¹³ D. Laurance, "Establishing a Sustainable Mining Operation: An Overview," *Journal of Cleaner Productio* 19 (2010): 278–284.

efektif, serta pendidikan dan pelatihan untuk karyawan serta infrastruktur dan peralatan yang memadai. Selanjutnya, aspek ekonomi (*economy*) menjadi fokus penting, di mana tujuan utama dari operasi pertambangan adalah untuk menghasilkan keuntungan yang bertanggung jawab dengan meminimalkan biaya dan memaksimalkan pendapatan. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam operasi dapat meningkatkan kinerja ekonomi dengan berbagai cara, seperti efisiensi biaya, peningkatan tingkat retensi tenaga kerja, dan berkurangnya biaya produksi serta penutupan tambang.

Efisiensi sumber daya (*resource efficiency*) juga menjadi aspek penting dalam prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup manajemen yang efisien terhadap sumber daya alam yang digali, serta pengambilan keputusan yang bijaksana dalam operasi tambang. Efisiensi ini juga terkait dengan pengelolaan energi dan produksi yang ramah lingkungan. Di sisi lain, dimensi lingkungan (*environment*) menekankan pada integritas ekosistem dan produktivitas sumber daya alam yang harus dijaga. Terakhir, prinsip komunitas (*the community*) menegaskan perlunya keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam operasi pertambangan. Lisensi sosial untuk beroperasi menjadi kunci, di mana perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, menyediakan peluang kerja, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi lokal.

Penambangan yang berkelanjutan ditandai dengan keselamatan yang terjamin, praktik manajemen lingkungan yang unggul, keterlibatan aktif dengan masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi yang kokoh. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif, diharapkan umur tambang dapat diperpanjang, manfaat bagi masyarakat ditingkatkan, dan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan.

Meskipun tidak mungkin untuk mencegah seluruh penutupan tambang, penerapan praktik penambangan berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi jumlah penutupan yang terjadi terlalu cepat, dengan dampak yang lebih terkendali bagi lingkungan dan masyarakat.

B. Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang

a. Reklamasi

Secara umum, kegiatan pertambangan melibatkan serangkaian tahapan seperti eksplorasi, pengambilan dan pembuangan batuan, proses pengolahan bijih dan operasional pabrik, penanganan limbah tambang, termasuk pengolahan dan pembuangan limbah, pembangunan infrastruktur termasuk jalan akses dan sumber energi, serta pembangunan kamp kerja dan area permukiman.¹⁴

Salah satu upaya untuk mengatasi dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah dengan melakukan reklamasi yang terencana. Reklamasi, dalam konteks ini, merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan fungsi awal lahan yang telah rusak akibat kegiatan pertambangan.¹⁵ Tanggung jawab untuk melakukan reklamasi Pascatambang muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang mengamanatkan perlunya pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat

¹⁴ D.N Setyowati M Munir, "Kajian Reklamasi Lahan Pascatambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan," *KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan* 1, no. 1 (2017).

¹⁵ Nurwaskito Adi, Widodo, "Analisis Reklamasi Tambang Batu Kapur Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Geomine* 5, no. 2 (2017).

peraturan daerah terkait, memberikan izin pelaksanaan reklamasi, serta mengembangkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam aktivitas pertambangan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta melakukan pembinaan dan pengawasan.

Keterlibatan yang luas dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti perusahaan pertambangan, masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi/lembaga penelitian, sangat diperlukan dalam proses ini. Secara umum, proses reklamasi untuk lahan bekas tambang meliputi tiga tahap utama: persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.¹⁶ Tahapan reklamasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti pengendalian erosi dan sedimentasi, pengolahan tanah, revegetasi, pemeliharaan, dan pemantauan.¹⁷ Salah satu aspek yang perlu diperbaiki dalam tahapan reklamasi adalah penanaman tanaman pada tahap revegetasi, dengan memanfaatkan seluruh lahan yang tersedia dan mengubah pola penanaman menjadi lebih efisien, baik secara vertikal maupun horizontal.

Reklamasi adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lahan bekas tambang agar mendekati kondisi awalnya. Hal ini meliputi berbagai aspek seperti perbaikan lingkungan fisik dan pengembangan masyarakat.¹⁸ Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Evaluasi keberhasilan reklamasi dilakukan untuk memastikan bahwa

¹⁶ M Munir, "Kajian Reklamasi Lahan Pascatambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan."

¹⁷ Adi, Widodo, "Analisis Reklamasi Tambang Batu Kapur Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan."

¹⁸ H Iskandar M Fauzan, M Yusuf, "Tingkat Keberhasilan Kegiatan Reklamasi Area Disposal Meranjat Pt. Bumi Merapi Energi. Tingkat Keberhasilan Kegiatan Reklamasi Area Disposal Meranjat Pt. Bumi Merapi Energi," *Jurnal Pertambangan* 4, no. 1 (2020): 59–66.

tujuan reklamasi telah tercapai dengan baik. Penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, revegetasi, dan pemeliharaan. Keberhasilan reklamasi dianggap memadai apabila mencapai nilai minimal 80%. Evaluasi keberhasilan reklamasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang telah dikembalikan ke kondisi semula sebelum kegiatan penambangan dilakukan.

b. Pascatambang

Kegiatan Pascatambang, merupakan kegiatan yang dilakukan setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan. Tujuan utama dari kegiatan Pascatambang adalah untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.¹⁹ Hal ini dilakukan untuk meminimalisir perubahan alam dan lingkungan tersebut, serta memastikan lahan bekas tambang tetap mempunyai manfaat setelah operasi pertambangan selesai.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pada Pasal 1 ketentuan umum mendefinisikan bahwa Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

¹⁹ Pushep, "Regulasi Reklamasi Pascatambang," *Centre for Energy and Mining Law Studies*, last modified 2021, <https://pushep.or.id/regulasi-reklamasi-pasca-tambang/>.

Kegiatan Pascatambang mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah ekologi restorasi, yang merupakan upaya pemulihan sistem ekologi yang telah terganggu.²⁰ Lahan-lahan yang mengalami kerusakan parah memerlukan rehabilitasi untuk memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Tujuan restorasi lahan kritis bekas tambang meliputi protektif, produktif, dan konservatif. Protektif bertujuan untuk memperbaiki stabilitas lahan dan mengurangi erosi tanah, sementara produktif berfokus pada peningkatan kesuburan tanah untuk kegiatan pertanian. Sedangkan konservatif bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan mempertahankan pemanfaatan jenis tumbuhan lokal yang langka.

Salah satu kegiatan Pascatambang adalah revegetasi lahan kritis. Pemilihan spesies tanaman yang tepat sangat penting, dengan memperhatikan adaptasi terhadap lingkungan, kecepatan pertumbuhan, ketersediaan bahan tanaman, teknik silvikultur, hubungan dengan sifat lingkungan, dan kemampuan bersimbiosis dengan mikroba.²¹ Rekonstruksi lahan meliputi pembuatan terasering dan drainase untuk memfasilitasi proses revegetasi. Selain itu, pemupukan, pengapuran, dan pemakaian mulsa juga diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga stabilitas tanah sebelum penanaman vegetasi.

Dalam proses revegetasi lahan Pascatambang, pemilihan jenis tanaman didasarkan pada dua faktor utama, yaitu kesesuaian tempat tumbuh dan kemampuan regenerasi.²² Kesesuaian tempat tumbuh diperoleh dengan membandingkan kondisi lingkungan

²⁰ Supeni Sufaati Suharno, Rosye H.R. Tanjung, *Fungsi Mikoriza Arbuskula Mempercepat Rehabilitasi Lahan Tambang* (Gadjah Mada University Pers, 2021).

²¹ Novi Arfarita Cahyo Prayogo, *Pemulihan Biodiversitas Dan Ekosistem Lahan Bekas Tambang Pasir Di DAS Bangsri-Wajak* (Tunggal Mandiri Publishing, 2023).

²² Dina Oktavia, "Karakteristik Tanah Dan Vegetasi Di Hutan Kerangas Dan Lahan Pascatambang Timah Di Kabupaten Belitung Timur" (Institut Pertanian Bogor, 2014).

tempat tumbuh alami dengan kondisi lahan reklamasi. Sementara itu, kemampuan regenerasi ditentukan dengan membandingkan kinerja pertumbuhan setiap jenis tanaman pada berbagai tingkat pertumbuhan. Jenis-jenis tanaman yang mampu menunjukkan kinerja pertumbuhan yang baik pada lebih dari satu tahapan pertumbuhan dianggap memiliki kemampuan regenerasi yang memadai.

C. Konflik Pertambangan

Konflik pertambangan timbul ketika pihak-pihak terlibat tidak sepakat mengenai pengelolaan, distribusi, dan perlindungan sumber daya alam serta ekosistem terkait. Konflik pertambangan dapat dijelaskan sebagai perselisihan dan ketidaksepakatan terkait akses, kontrol, dan penggunaan sumber daya alam.²³ Konflik semacam ini sering kali bermula dari beberapa sumber, seperti kebijakan yang diberlakukan tanpa partisipasi lokal, kurangnya keselarasan dan koordinasi antara berbagai hukum dan prosedur hukum, kurangnya identifikasi dan konsultasi yang memadai dengan para pemangku kepentingan, perencanaan yang tidak terkoordinasi, kurangnya atau buruknya berbagi informasi, program pemantauan dan evaluasi yang tidak memadai, serta kurangnya mekanisme efektif untuk manajemen konflik. Konflik pertambangan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan aktor yang terlibat, seperti perusahaan vs perusahaan, negara vs perusahaan, negara vs negara, komunitas vs komunitas, perusahaan vs komunitas, negara vs komunitas, dan konflik separatisme atau konflik antara pusat dan daerah.

²³ A Grzybowski, "Land and Conflict: Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflict.," *UN Department Of political Affairs* (2012).

Tabel 2.1. Skala dan sifat dari hal-hal yang menjadi potensi konflik (*Scale and nature of potential conflicts*).²⁴

Skala	Sifat dari potensi konflik (<i>Nature of the Potential Conflicts</i>)
Nasional	Konflik terjadi karena regulasi tidak mengimplementasikan ketentuan konten lokal, kajian lingkungan, partisipasi publik, pengelolaan pendapatan yang transparan. Konflik dapat timbul karena destabilisasi makroekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi dari pendapatan sumber daya dan mata uang.
Regional	Konflik dapat muncul karena distribusi pendapatan antara daerah dengan pusat dari pengembangan industri ekstraktif. Konflik dapat terjadi karena distribusi otoritas untuk mengelola sumber daya antara daerah dengan pusat.
Lokal	Konflik dapat muncul karena dampak lingkungan dan sosial ekonomi; ketidakadilan dalam distribusi manfaat, biaya, risiko, dan tanggung jawab; ketidakadilan dalam pelibatan komunitas dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

²⁴ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. POTENSI PERTAMBANGAN DI PROVINSI LAMPUNG

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menjelaskan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, industri pertambangan dibagi menjadi dua kategori utama: pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis, termasuk pertambangan mineral radioaktif, logam, non-logam, serta batuan.

Secara geografis, Provinsi Lampung, yang memiliki luas daratan mencapai 33.553,55 km², dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, serta mengacu pada literatur dan peta geologi, Provinsi Lampung memiliki beragam bahan tambang, seperti minyak bumi, uranium, batubara muda, mineral besi, emas, perak, marmer, serta sumber air panas dan gas bumi.

Dari segi jenis tambang yang diusahakan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Lampung didominasi oleh pertambangan mineral bukan logam. Data yang dilaporkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung pada tahun 2020 mengidentifikasi berbagai komoditas

pertambangan yang dieksploitasi, termasuk batu andesit, batu kapur, bijih besi, pasir, pasir kuarsa, pasir laut, pasir pasang, batu marmer, gamping, mangan, emas, feldspar, zeolit, granodiorit, batu bara, dan basalt.

Secara total, jenis tambang batu andesit menjadi yang paling banyak, dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 98, tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sebagaimana termuat dalam Grand Design (Desain Besar) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Di Provinsi Lampung, menyebutkan bahwa Provinsi Lampung secara administratif terbagi menjadi 14 kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang beragam.²⁵ Rincian secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Lampung Barat: Memiliki luas wilayah sebesar 2.142,78 km² dengan 15 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya meliputi panas bumi dan mineral industri.
- b. Kabupaten Tanggamus: Luas wilayahnya mencapai 3.020,64 km² dengan 20 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya mencakup panas bumi, logam mulia, mineral industri, dan batubara.
- c. Kabupaten Lampung Selatan: Wilayahnya seluas 700,32 km² dengan 17 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya termasuk panas bumi, mineral industri, logam besi, dan paduan besi.


²⁵ Muhammad Amin Adi Asmariadi Budi, Nova Anggraini, *Grand Design (Desain Besar) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Di Provinsi Lampung* (Lampung, 2023).

- d. Kabupaten Lampung Timur: Luas wilayahnya mencapai 5.325,03 km² dengan 24 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya mencakup mineral keramik.
- e. Kabupaten Lampung Tengah: Wilayahnya seluas 3.802,68 km² dengan 28 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya termasuk mineral keramik.
- f. Kabupaten Lampung Utara: Memiliki luas wilayah 2.725,87 km² dengan 23 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya meliputi mineral keramik, bitumen padat, dan logam mulia.
- g. Kabupaten Way Kanan: Luas wilayahnya mencapai 3.921,63 km² dengan 15 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya mencakup panas bumi, logam mulia, batubara, dan mineral keramik.
- h. Kabupaten Tulang Bawang: Wilayahnya seluas 3.466,32 km² dengan 15 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya termasuk mineral keramik.
- i. Kabupaten Pesawaran: Luas wilayahnya mencapai 2.243,51 km² dengan 11 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya mencakup logam mulia, panas bumi, dan mineral industri.
- j. Kabupaten Pringsewu: Memiliki luas wilayah 625,00 km² dengan 9 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya meliputi logam besi dan paduan besi.
- k. Kabupaten Mesuji: Wilayahnya seluas 2.184,00 km² dengan 7 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya termasuk mineral keramik.
- l. Kabupaten Tulang Bawang Barat: Luas wilayahnya mencapai 1.201,00 km² dengan 8 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya termasuk mineral keramik.

- m. Kabupaten Pesisir Barat: Wilayahnya seluas 2.907,23 km² dengan 11 kecamatan.
- n. Kota Bandar Lampung: Memiliki luas wilayah 296 km² dengan 20 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya meliputi mineral keramik, logam besi, dan paduan besi.
- o. Kabupaten Metro: Luas wilayahnya mencapai 61,79 km² dengan 5 kecamatan. Potensi sumber daya alamnya mencakup mineral keramik, logam besi, dan paduan besi.

Setiap potensi sumber daya alam di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar yang disajikan.

Gambar 3.1 Peta Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Di Provinsi Lampung.



Berdasarkan informasi mengenai potensi sumber daya mineral di Provinsi Lampung yang telah disampaikan, data mengenai kegiatan usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis izin pertambangan sesuai dengan tahapan-

tahapannya. Jenis-jenis data tersebut meliputi data Izin Usaha Produksi (IUP) pada tahap eksplorasi, data IUP pada tahap operasi produksi, data Wilayah Izin Usaha Produksi (WIUP) baru, data IUP yang telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Minerba, dan data permohonan IUP yang masih dalam proses pada tahun 2020. Informasi terperinci mengenai data-data tersebut dapat ditemukan dalam tabel yang disajikan di bawah ini.

1. Data IUP eksplorasi dan operasi produksi pertambangan minerba di Provinsi Lampung Tahun 2020

Tabel 3.1. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2020
(sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung)

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
1	Anugerah Pasir Semaka, CV	7,40	Pasir	Desa Tanjungan, Kec. Pematang Sawa	Tanggamus
2	Batu Ampar Pasirindo, PT	50,00	Andesit	Desa Karang Umpu dan Gunung Sangkaran, Kec. Blambangan Umpu	Way Kanan
3	Muara Pungkau, PO	8,22	Marmer	Desa Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba	Way Kanan
4	Mulia Putra Pertama, PT	57,34	Andesit	Desa Sinar Harapan dan Gunung Sari, Kec. Sungkai Tengah dan Gunung Labuhan	Lampung Utara, Way Kanan
5	Pasir Teladas Dua, PT	179,00	Pasir kuarsa	Desa Mataram Udik, Bandar Mataram	Lampung Tengah
6	Sinar Mentari Tata Persada, PT	175,50	Andesit	Desa Paku, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
7	Sinar Samudera Biru Indah, PT	198,00	Pasir	Way Seputih	Tulang Bawang, Lampung Timur
8	Surya Purnama Abung Nuryakin, PT	99,56	Granodiorit	Desa Payung Mulya, Kec. Pubian	Lampung Tengah
9	Tanjung Jaya Indonesia, PT	186,00	Pasir	Way Seputih	Lampung Tengah
10	Umbar Andesit Mandiri, PT	171,00	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus

Tabel 3.2. Data IUP Operasi Produksi Provinsi Lampung Tahun 2020
(Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung)

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
1	Adi Sejahtera, PT	42,80	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
2	Agung Jaya Mandiri, PT	43,00	Andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung	Lampung Selatan
3	Amadeus Khadijah Alfatih, PT	60,00	Andesit	Desa Tanjung Raja, Kec. Cukuh Balak	Tanggamus
4	Andesit Lumbung Sejahtera, PT	48,60	Batu andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
5	Andesit Sentosa Abadi, PT	96,57	Andesit	Desa Margodadi, Kec. Padang Cermin	Pesawaran
6	Andi Roberto	5,05	Andesit	Desa Panjerejo, Kec. Gadingrejo	Pringsewu
7	Andy Roby, S.H.	5,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
8	Aneka Sumber Bumi Jaya, PT	10,00	Batu kapur	Desa Relung Sari, Kec. Natar	Lampung Selatan
9	Anugerah Batu Cakrawala, CV	15,00	Batu andesit	Desa Tanjungan, Kec. Katibung	Lampung Selatan

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
10	Anugerah Batu Makmur, PT	34,60	Batu andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
11	Anugerah Mandiri Persada, PT	50,00	Batu andesit	Desa Ruguk, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
12	Anugrah Lambang Jaya, PT	14,60	Andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
13	Artha Bangun Perkasa, CV	5,00	Batu andesit	Desa Wates, Kec. Gadingrejo	Pringsewu
14	Artha Prima Setya Selaras, PT	35,90	Andesit	Desa Tridharmayoga, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
15	Arwibas Trasco, PT	194,10	Pasir	Desa Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
16	Asia Buana Metalindo, PT	50,00	Bijih besi	Desa Mulyoaji, Desa Bumiaji, Kec. Anak Tuha	Lampung Tengah
17	Bangun Lampung Jaya (Katibung), PT	60,00	Andesit	Kec. Katibung	Lampung Selatan
18	Bangun Lampung Jaya (Mandah), PT	50,00	Batuan marmer	Desa Mandah, Kec. Natar	Lampung Selatan
19	Bangun Nusa Indah Lampung, PT	50,00	Gamping	Desa Gebang, Padang Cermin	Pesawaran
20	Bangun Sukses Makmur, PT	10,00	Batu andesit	Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
21	Banjar Makmur Raharta, PT	642,60	Mangan	Kec. Pagelaran, Sukoharjo, Banyumas	Pringsewu
22	Batu Alam Tarahan, PT	20,00	Batu andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
23	Batu Bintang Timur, PT	45,00	Andesit	Desa Nyampir, Kec. Bumi Agung	Lampung Timur
24	Batu Helau Makmur, PT	9,93	Andesit	Desa Tiuh Balak Pasar Baradatu	Way Kanan
25	Batu Intan Makmur Adiguna	25,3	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
26	Batu Jaya Tarahan, PT	35,00	Andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
27	Batu Makmur Dua, PT	102,80	Andesit	Desa Way laga, Kaliasin, Kec. Sukabumi, Tanjung Bintang, Merbau Mataram	Lampung Selatan

28	Batu Makmur, PT	5,00	Andesit	Desa Kali Asin, Kec. Tanjung Bintang	Lampung Selatan
29	Batu Mulia Andalas, PT	78,90	Andesit	Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung	Lampung Selatan
30	Batu Serasi Alam Raya, CV	5,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
31	Batu Sumber Mulya, PT	12,40	Andesit	Desa Sinar Baru Timur, Kec. Sukoharjo	Pringsewu
32	Batutua Way Kanan Minerals, PT	3.636,00	Emas	Kec. Blambangan Umpu, Kasui, Banjir	Way Kanan
33	Berkah Bersama, CV	136,20	Batu andesit	Desa Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
34	Berkah Kita Maju Bersama, CV	9,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
35	Berkah Pasir Timur, PT	95,00	Pasir	Desa Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
36	Berlian Mixindo, PT	11,00	Batu andesit	Desa Suka Baru, Kec. Penengahan	Lampung Selatan
37	Berlian, CV	6,00	Andesit	Desa Trimulyo, Kec. Tegineneng	Pesawaran
38	Bojong Batu Berkah, PT	5,00	Andesit	Desa Bojong, Kec. Sekampung Udik	Lampung Timur
39	Bona Tunas Indo, PT	183,60	Pasir kuarsa	Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
40	Buana Natura Lestari, PT	25,39	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
41	Budhi Wirya, CV	5,32	Batuan	Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung
42	Bukit Batu Makmur, PT	49,50	Andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
43	Bumi Agung Quarindo, PT	49,74	Andesit	Desa Marga Mulya, Kec. Bumi Agung	Lampung Timur
44	Bumi Lampung Putera Perkasa, PT	15,00	Andesit	Desa Tridharmayoga, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
45	Bumi Waway, PT	118,00	Andesit	Mojokerto, Padang Ratu	Lampung Tengah
46	Cahaya Batu Limau, PT	73,62	Bijih Besi	Desa Tegineneng, Kec. Limau	Tanggamus
47	Cahaya Batu Mulia, PT	4,30	Andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
48	Cahaya Gham Lampung Mining, PT	82,00	Andesit	Mojokerto, Padang ratu	Lampung Tengah
49	Cahaya Raya Abadi, PT	23,75	Andesit	Desa Sukarame, Kec. Punduh Pedada	Pesawaran
50	Cemerlang Bumi Makmur, PT	5,00	Zeolit	Desa Talang Baru, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
51	Central Adi Perkasa, CV	6,70	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
52	Central Putra Mandiri, PT	15,46	Andesit	Desa Sumber Bandung, Kec. Pagelaran Utara	Pringsewu
53	Damri, Sdr.	10,00	Batuan andesit	Desa Dusun Iii Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
54	Drillindo Perkasa, CV (Sarno, Sdr.)	6,20	Batuan	Desa Padang Rejo, Kec. Pagelaran	Pringsewu
55	Enum Sai, CV	52,80	Andesit	Desa Negeri Campang Raya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
56	Ersindo Beton Abadi, PT	13,50	Andesit	Desa Sukajaya, Kec. Katibung	Lampung Selatan
57	Ersindo Mulia, PT	30,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
58	Galang Satria Mineral, PT	25,66	Mangan	Dusun Ojolali, Kampung Gistang, Kec. Blambangan Umpu	Way Kanan
59	Gandapahala Taraperkasa, PT	70,84	Andesit	Kel. Waylaga, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung

60	Gramer, PT	15,12	Marmer dan kapur	Desa Lumbirejo, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
61	Gunung Tapa Sejahtera, PT	96,33	Pasir	Desa Gunung Tapa Udik, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
62	Hades Energy Persada, PT	150,60	Pasir kuarsa	Desa Teladas, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
63	Hakimuddin, Sdr.	10,57	Batu gamping	Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung	Tanggamus
64	Hapsindo Pratama, PT	30,00	Andesit	Desa Sidoluhur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
65	Hari Pramadelima, Sdr.	190,80	Silika		
66	Heri Amirullah, Sdr. (Bukit Multi Anugrah, CV)	21,51	Andesit	Kp Way Mencar, Kec. Way Tuba	Way Kanan
67	Hong Tai Mining, PT	200,00	Bijih besi	Desa Sabah Balau, Kec. Tanjung Bintang	Lampung Selatan
68	Hulu Batu Perkasa, PT	20,00	Andesit	Mojokerto, Padang Ratu	Lampung Tengah
69	Hulu Batu Perkasa, PT	106,90	Andesit	Desa Suka Marga, Kec. Bengkuntat Belimbing	Lampung Barat
70	Indo Felspart, CV	10,00	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Selagai Lingga	Lampung Tengah
71	Indokarya Cipta Makmur, PT	50,00	Andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
72	Indotex Pratama Jaya, PT	4.795,00	Batubara	Kec. Mesuji dan Tanjung Raya	Mesuji
73	Inko Mitra Makmur, PT	157,50	Pasir	Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
74	Intan Fajar Persada, PT	25,00	Mangan	Kampung Donomulyo, Kec. Banjit	Way Kanan
75	Intan Fajar Persada, PT	79,29	Andesit	Kp. Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba	Way Kanan
76	Inti Nusa Permata, PT	20,00	Batu andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung	Lampung Selatan
77	Irtanaz Ferro Magnetic, PT	115,00	Bijih Besi	Desa Margorejo, Kec. Tegineneng	Pesawaran
78	Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.	184,40	Batu andesit	Desa Baturaja dan Kota Karang, Kec. Pesisir Utara	Pesisir Barat
79	Kapur Putih Lampung, PT (Pola Marmer Kencana, PT)	12,20	Gamping	Desa Negeri Katon, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
80	Karya Bukit Utama, PT	937,20	Emas	Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong	Pesawaran
81	Karya Tulus Bakti Bersama, PT	7,36	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
82	Kencana Sakti, CV	2,00	Andesit	Kampung Bengkulu Tengah, Kec. Gunung Labuhan	Way Kanan
83	Kolingkas, PT	100,00	Bijih besi	Desa Lematang, Kec. Tanjung Bintang	Lampung Selatan
84	Lampung Sejahtera Bersama, PT	45,06	Emas	Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong	Pesawaran
85	Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera, PT	996,60	Pasir laut	Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
86	Minatama, CV	15,00	Zeolit	Desa Campang Tuga, Kec. Sidomulyo	Lampung Tengah
87	Mitra Cendana, CV	50,00	Andesit	Desa Way Isem, Kec. Sungkai Barat	Lampung Utara
88	Mitra Usaha Rakyat, PT	35,00	Andesit	Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung	Lampung Selatan
89	Mosa Indo Palma, PT	68,00	Andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
90	Mulyansyah Jaya, Sdr.	50	Pasir kuarsa	Desa Mataram Udik, Bandar Mataram	Lampung Tengah
91	Mustika Duta Kencana, PT	30,40	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus

92	Napal Umbar Picung, PT	484,00	Emas	Desa Sidoarjo, Kec. Kelumbayan Barat	Tanggamus
93	National Sumatra Mining, PT	70,00	Granodiorit	Desa Tawang Negeri, Kec. Pubian	Lampung Tengah
94	Niaga Inti Bersama, PT	65,87	Andesit	Desa Tiuh Memon dan Kemilin, Kec. Pugung dan Pagelaran Utara	Tanggamus, Pringsewu
95	Nipindo Berkat Alam, PT	30,00	Andesit	Desa Tanjungan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
96	Nokano Coal Mining, PT	3.341,00	Batu bara	Kec. Panca Jaya	Mesuji
97	Optima Nusa Tujuh, PT	30,00	Basalt	Desa Bulok, Kec. Kalianda	Lampung Selatan
98	Pagar Gunung, CV	32,46	Andesit	Desa Pampang Tangguk Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
99	Panca Mulia Gunung Tapa, PT	5,557	Pasir	Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
100	Pandu Mulia, PT	185,90	Andesit	Desa Penyandingan dan Napal, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
101	Pantis Jaya, CV	8,00	Andesit	Desa Pesawaran, Kec. Kedondong	Pesawaran

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
102	Pasir Pelangi Raya, PT	89,25	Pasir kuarsa	Desa Mataram Udik, Bandar Mataram	Lampung Tengah
103	Pilar Artha Sejahtera, PT	25,00	Batu andesit	Kec. Ketapang	Lampung Selatan
104	Pringsewu Jaya Abadi, PT	22,5	Pasir	Desa Madaraya dan Sumber Bandung, Kec. Pagelaran Utara	Pringsewu
105	Putera Kencana Mandiri Persada, PT	5,00	Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
106	Putra Sungkai, CV	20,00	Andesit	Desa Negeri Batin Jaya, Kec. Sungkai Barat	Lampung Utara
107	Putri Tunggal Perdana, PT	5,00	Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
108	Raja Pasir Mesuji Lampung, PT	134,26	Pasir	Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur	Mesuji
109	Rajabasa Batu Sentosa, PT	30,00	Batu andesit	Desa Way Muli Timur, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
110	Rajabasa Kedaton Makmur, PT	30,00	Batuan andesit	Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
111	Samsul, Sdr. (Rusmin Chandra)	5,00	Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
112	Sanitarindo Tangsel Jaya, PT	30,00	Andesit	Desa Pegantungan, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
113	Sarana Mitra Beton, PT	35,00	Andesit	Desa Karya Tunggal dan Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
114	Saudara Sarno	5,00	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
115	Sekar Kanaka Langgeng, PT	2,17	Pasir	Desa Kekatang, Kec. Punduh Padada	Pesawaran
116	Sempurna Maju Abadi, PT	49,85	Feldspar	Desa Payung Mulya, Kec. Pubian	Lampung Tengah
117	Sienar Tri Tunggal Perkasa, PT	390,31	Pasir	Sungai Tulang Bawang, Kec. Dente Teladas dan Rawajitu Selatan	Tulang Bawang
118	Siger Area Zamrut, PT	32,25	Andesit	Desa Way Muli, Rajabasa	Lampung Selatan
119	Sinar Banten Utama, PT	174,19	Pasir kuarsa	Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung	Tanggamus
120	Sinar Batu Sakti Lestari I,	4,30	Andesit	Jl. Raya Tanjungan Km. 30, Desa	Lampung

	PT			Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Selatan
121	Sinar Batu Sakti Lestari II, PT	10,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
122	Sinar Rejeki Abadi, CV	5,00	Gamping	Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung	Tanggamus
123	Sirlika Jaya, CV	5,00	Andesit		Pringsewu
124	Solusi Alat Berat Indonesia, PT	147,70	Andesit	Desa Pagar Jaya, Kec. Punduh Pedada	Pesawaran
125	Sri Kencana Wungu, PT	1.746,00	Batu bara	Kec. Gd. Aji, Rawajitu Selatan	Tulang Bawang
126	Suci Karya Badinusa, PT	184,60	Batuan andesit	Desa Lemong, Kec. Lemong	Lampung Barat
127	Sulaiman Aji Melinting, CV	8,46	Andesit	Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting	Lampung Timur
128	Sumber Bahtera Bersama, PT	35,00	Andesit	Desa Campang Tiga, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
129	Sumber Batu Berkah 2, PT	5,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
130	Sumber Batu Berkah 3, PT	5,00	Andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung	Lampung Selatan

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
131	Sumber Batu Jaya, PT	13,00	Batu andesit	Desa Purwodadi Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
132	Sumber Batu Lampung, PT	52,00	Andesit	Desa Banjar Agung dan Toba, Kec. Sekampung Udik	Lampung Timur
133	Sumber Batu Niaga, CV	5,00	Andesit	Desa Purwodadi Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
134	Sumber Bumi Utama, CV	20,00	Andesit	Desa Ogan Jaya, Kec. Abung Pekurun	Lampung Utara
135	Sumber Jaya Prima Kencana, PT	20,00	Andesit	Desa Neglasari, Kec. Katibung	Lampung Selatan
136	Sumber Makmur Alam Lampung, PT	23,50	Batu andesit	Desa Sukabaru, Kec. Penengahan	Lampung Selatan
137	Surya Cipta Dipa, PT	22,33	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
138	Tambang Batu Pugung Jaya, PT	142,00	Andesit	Desa Negeri Ratu, Kec. Pesisir Utara	Pesisir Barat
139	Teladas Jaya Perkasa, PT	129,00	Pasir kuarsa	Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
140	Terbanggi Subing Batu Betuah, PT	44,58	Batu andesit	Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng	Pesawaran
141	Tirta Dan Mitra Pertiwi, PT	30,00	Batu andesit	Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
142	Tri Patria Bahuga, PT	35,00	Batu andesit	Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
143	Trisakti Kuarsa Mulyatama, PT	194,18	Pasir kuarsa	Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung	Tanggamus
144	Wahana Mitra Perdana Lampung, PT	81,00	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
145	Wahana Tanggamus Berkah, PT (Way Semaka)	5,00	Pasir pasang	Desa Karang Anyar, Kec. Wonosobo	Tanggamus
146	Wijaya Karya Beton, PT	60,00	Batu andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
147	Yudistira Tanjung Barat, PT	121,39	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
148	Yudistira Tanjung Karang, PT	185,00	Andesit	Desa Sukarame, Kec. Punduh Pidada	Pesawaran

2. Data IUP eksplorasi dan operasi produksi pertambangan minerba di Provinsi Lampung Tahun 2023

Tabel 3.3. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2023
(sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung)

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
1	Umbar Sukses Mulya, PT	80,20	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
2	Sumber Batu Nusantara, CV	20,00	Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
3	Gandapahala Taraperkasa, PT	39,60	Andesit	Kelurahan Way laga, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung
4	Nusantara Adidaya Investama, PT	90,36	Pasir kuarsa		Tulang Bawang
5	Lampung Andesit Perkasa, PT	20,30	Andesit	Kec. Kedondong	Pesawaran
6	Bintang Insana Ghazwah, PT	21,60	Andesit	Desa Negeri Baru, Kec. Blambangan Umpu	Way Kanan
7	Sari Karya, CV	31,00	Tanah urug	Desa Kelurahan Campang Raya, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung
8	Autum Indo Silica, PT	4.960,00	Pasir silika	Kec. Gedung Meneng dan Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
9	Multi Sarana Feldspar, PT	19,70	Feldspar	Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
10	Nusantara Adidaya Investama, PT	95,40	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
11	Muncul Kilau Persada, PT	97,09	Pasir kuarsa	Kec. Sukoharjo	Pringsewu
12	Tirta Banyuwangi, CV	26,12	Andesit	Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara

13	Istana Pasir Murni, PT	4.991,00	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Meneng dan Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
14	Bam Group, CV	5,00	Andesit	Kec. Abung Utara	Lampung Utara
15	Batu Bintang Timur, PT	51,32	Andesit	Kec. Marga Tiga	Lampung Timur
16	Umbul Pasir Andalas, PT	99,80	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Aji Baru	Tulang Bawang
17	Silika Timur Abadi, PT	195,88	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
18	Lintang Persada Energi, PT	8,54	Andesit	Kec. Katibung	Lampung Selatan
19	Silika Cahaya Utama, PT	93,10	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
20	Silika Timur Abadi, PT	98,88	Pasir kuarsa	Kec. Labuhan Maringgai dan Gunung Pelindung	Lampung Timur
21	Sinar Mentari Tatapersada, PT	175,50	Andesit	Desa Paku, Kec. Kelumbayan	Tanggamus

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
22	Bumi Sinar Sentosa, PT	93,16	Andesit	Desa Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba	Way Kanan
23	Nusantara Adidaya Investama, PT	98,00	Kuarsa	Desa Gedung Jaya, Kec. Rawa Pitu	Tulang Bawang
24	Fajar Anugrah Gemilang, PT	90,57	Kuarsit	Desa Balai Rejo, Kec. Kalirejo	Lampung Tengah
25	Duta Mineral Gemilang, PT	260,34	Kuarsit	Desa Banyumas, Sri Rahayu, Sinar Mulya, dan Giri Tunggal, Kec. Banyumas dan Pagelaran Utara	Pringsewu
26	Bukit Bintang Mineralindo, PT	110,55	Kuarsit	Desa Balai Rejo, Kec. Kalirejo	Lampung Tengah
27	Batu Putih Gemilang, PT	367,97	Kuarsit	Desa Banyumas, Sri Rahayu, Sinar Mulya, dan Giri Tunggal, Kec. Banyumas	Pringsewu
28	Rajabasa Kedaton Makmur Mandiri, PT	99,33	Andesit	Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
29	Arwibas Trasco, PT	98,63	Pasir kuarsa	Desa Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
30	Kapur Putih Lampung Berjaya, PT	21,77	Batu gamping	Desa Lumbirejo, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
31	Batu Ampar Pasirindo, PT	78,18	Andesit	Desa Negeri Baru, Kec. Umpu Semenguk	Way Kanan

Tabel 3.4. Data IUP Produksi Tahun 2023
(sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung)

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
1	Batu Mulia Andalas, PT	78,90	Andesit	Desa Sidomekar, Kec. Katibung	Lampung Selatan
2	Damri, Sdr.	10,00	Batuan andesit	Desa Dusun III Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
3	Hulu Batu Perkasa, PT	106,90	Andesit	Desa Suka Marga, Kec. Bengkunt Belimbing	Pesisir Barat
4	Wahana Mitra Perdana Lampung, PT	81,00	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
5	Pagar Gunung, CV	32,46	Andesit	Desa Pampang Tangguk Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
6	Berkah Kita Maju Bersama, CV	9,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
7	Gramer, PT	15,12	Marmer dan Kapur	Desa Lumbirejo, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
8	Indo Felspart, CV	10,00	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
9	Central Putra Mandiri, PT	15,46	Andesit	Desa Sumber Bandung, Kec. Pagelaran Utara	Pringsewu
10	Hakimuddin, Sdr.	10,57	Batu gamping	Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung	Tanggamus
11	Raja Pasir Mesuji Lampung, PT	134,26	Pasir	Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur	Mesuji
12	Batu Serasi Alam Raya, CV	5,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung	Lampung Selatan
13	Kapur Putih Lampung, PT (Pola Marmer Kencana, PT)	12,20	Gamping	Desa Negeri Katon, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
14	Batu Intan Makmur	25,30	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan

	Adiguna				
15	Amadeus Khadijah Alfatih, PT	60,00	Andesit	Desa Tanjung Raja, Kec. Cukuh Balak	Tanggamus
16	Niaga Inti Bersama, PT	65,87	Andesit	Desa Tiuh Memon dan Kemilin, Kec. Pugung dan Pagelaran Utara	Tanggamus-Pringsewu
17	Bumi Lampung Putera Perkasa, PT	15,00	Andesit	Desa Tridharmayoga, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
18	Aneka Sumber Bumi Jaya, PT	10,00	Batu kapur	Desa Relung Sari, Kec. Natar	Lampung Selatan
19	Batu Makmur Dua, PT	102,80	Andesit	Desa Way Laga, Kaliasin, Kec. Sukabumi, Tanjung Bintang, Merbau Mataram	Bandar Lampung / Lampung Selatan
20	Ersindo Beton Abadi, PT	13,50	Andesit	Desa Sukajaya, Kec. Katibung	Lampung Selatan
21	Ersindo Mulia, PT	30,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
22	Sumber Batu Berkah 2, PT	5,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
23	Sumber Bahtera Bersama, PT	35,00	Andesit	Desa Campang Tiga, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
24	Mitra Cendana, CV	50,00	Andesit	Desa Way Isem, Kec. Sungkai Barat	Lampung Utara
25	National Sumatra Mining, PT	70,00	Granodiorit	Desa Tawang Negeri, Kec. Pubiyan	Lampung Tengah
26	Buana Natura Lestari, PT	25,39	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
27	Mitra Usaha Rakyat, PT	35,00	Andesit	Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung	Lampung Selatan
28	Sarana Mitra Beton, PT	35,00	Andesit	Desa Karya Tunggal dan Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
29	Minatama, CV	15,00	Zeolit	Desa Campang Tuga, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
30	Budhi Wirya, CV	5,32	Batu andesit	Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung
31	Adi Sejahtera, PT	42,80	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
32	Sinar Rejeki Abadi, CV	5,00	Gamping	Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung	Tanggamus
33	Batu Jaya Tarahan, PT	35,00	Andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
34	Tambang Batu Pugung Jaya, PT	142,00	Andesit	Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pesisir Utara	Pesisir Barat
35	Sumber Batu Lampung, PT	52,00	Andesit	Desa Banjar Agung dan Toba, Kec. Sekampung Udik	Lampung Timur
36	Bangun Lampung Jaya (Mandah), PT	50,00	Batuan marmer	Desa Mandah, Kecamatan Natar	Lampung Selatan
37	Trisakti Kuarsa Mulyatama, PT	194,18	Pasir kuarsa	Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung	Tanggamus
38	Sinar Batu Sakti Lestari I, PT	4,30	Andesit	Jl. Raya Tanjungan Km. 30, Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
39	Batu Helau Makmur, PT	9,93	Andesit	Desa Tiuh Balak, Pasar Baradatu	Way Kanan
40	Cahaya Raya Abadi, PT	23,75	Andesit	Desa Sukarame, Kecamatan Punduh	Pesawaran

				Pedada	
41	Bangun Lampung Jaya (Katibung), PT	60,00	Andesit	Kec. Katibung	Lampung Selatan
42	Wijaya Karya Beton, PT	60,00	Batu andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
43	Bukit Multi Anugrah, CV (Heri Amirullah, Sdr.)	21,51	Andesit	Kp. Way Mencar, Kec. Way Tuba	Way Kanan
44	Yudistira Tanjung Barat, PT	121,39	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
45	Kencana Sakti, CV	2,00	Andesit	Kampung Bengkulu Tengah, Kec. Gunung Labuhan	Way Kanan
46	Agung Jaya Mandiri, PT	43,00	Andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung	Lampung Selatan
47	Pandu Mulia, PT	185,90	Andesit	Desa Penyandingan dan Napal, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
48	Sinar Banten Utama, PT	174,19	Pasir Kuarsa	Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung	Tanggamus
49	Intan Fajar Persada, PT	79,29	Andesit	Kp. Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba	Way Kanan
50	Surya Cipta Dipa, PT	22,33	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
51	Sempurna Maju Abadi, PT	49,85	Feldspar	Desa Payung Mulya, Kec. Pubian	Lampung Tengah
52	Mustika Duta Kencana, PT	30,40	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
53	Teladas Jaya Perkasa, PT	129,00	Pasir Kuarsa	Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
54	Sinar Batu Sakti Lestari II, PT	10,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
55	Rajabasa Kedaton Makmur, PT	30,00	Batuan Andesit	Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
56	Anugerah Mandiri Persada, PT	50,00	Batu Andesit	Desa Ruguk, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
57	Siger Area Zamrut, PT	32,25	Andesit	Desa Way Muli, Rajabasa	Lampung Selatan
58	Anugerah Batu Makmur, PT	34,60	Batu Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
59	Sulaiman Aji Melinting, CV	8,46	Andesit	Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting	Lampung Timur
60	Tri Patria Bahuga, PT	35,00	Batu Andesit	Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
61	Cemerlang Bumi Makmur, PT	5,00	Zeolit	Desa Talang Baru, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
62	Inko Mitra Makmur, PT	157,50	Pasir	Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang

63	Berkah Pasir Timur, PT	95,00	Pasir	Desa Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
64	Bona Tunas Indo, PT	183,6 0	Pasir Kuarsa	Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
65	Anugrah Lambang Jaya, PT	14,60	Andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
66	Batu Sumber Mulya, PT	12,40	Andesit	Desa Sinar Baru Timur, Kec. Sukoharjo	Pringsewu
67	Batu Bintang Timur, PT	45,00	Andesit	Desa Nyampir, Kec. Bumi Agung	Lampung Timur
68	Rajabasa Batu Sentosa, PT	30,00	Batu andesit	Desa Way Muli Timur, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
69	Mosa Indo Palma, PT	68,00	Andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
70	Yudistira Tanjung Karang, PT	185,0 0	Andesit	Desa Sukarame, Kec. Punduh Pidada	Pesawaran
71	Sienar Tri Tunggal Perkasa, PT	390,3 1	Pasir	Sungai Tulang Bawang, Kec. Dente Teladas dan Rawajitu Selatan	Tulang Bawang
72	Sumber Batu Berkah 3, PT	5,00	Andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Ketibung	Lampung Selatan
73	Hulu Batu Perkasa, PT	20,00	Andesit	Mojokerto, Padang Ratu	Lampung Tengah

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
74	Cahaya Gham Lampung Mining, PT	82,00	Andesit	Mojokerto, Padang Ratu	Lampung Tengah
75	Sumber Batu Niaga, CV	5,00	Andesit	Desa Purwodadi Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
76	Optima Nusa Tujuh, PT	30,00	Basalt	Desa Bulok, Kec. Kalianda	Lampung Selatan
77	Indokarya Cipta Makmur, PT	50,00	Andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
78	Bukit Batu Makmur, PT	49,50	Andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
79	Andesit Lumbang Sejahtera, PT	48,60	Batu andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
80	Anugerah Batu Cakrawala, CV	15,00	Batu andesit	Desa Tanjungan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
81	Nipindo Berkat Alam, PT	30,00	Andesit	Desa Tanjungan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
82	Batu Makmur, PT	5,00	Andesit	Desa Kali Asin, Kec. Tanjung Bintang	Lampung Selatan
83	Tirta Dan Mitra Pertiwi, PT	30,00	Batu andesit	Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
84	Sumber Makmur Alam Lampung, PT	23,50	Batu andesit	Desa Sukabaru, Kec. Penengahan	Lampung Selatan
85	Berkah Bersama, CV	136,20	Batu andesit	Desa Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
86	Tanjung Jaya Indonesia, PT	186,00	Pasir	Way Seputih	Lampung Timur - Tulang Bawang
87	Mulyansyah Jaya, Sdr.	50,00	Pasir kuarsa	Desa Mataram Udik, Bandar Mataram	Lampung Tengah
88	Hades Energy Persada, PT	150,60	Pasir kuarsa	Desa Teladas, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang

89	Hulu Batu Perkasa, PT	106,90	Andesit	Desa Sukamarga, Kec. Bengkunat Belimbing	Pesisir Barat
90	Abram Putra Sejahtera, PT	73,00	Pasir pasang	Desa Batu Ampar, Kec. Gedung Aji Baru	Tulang Bawang
91	Pagar Gunung, CV	32,46	Andesit	Desa Pampang Tangguk Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
92	Berkah Kita Maju Bersama, CV	9,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
93	Karya Tulus Bakti Bersama, PT	7,36	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
94	Andy Roby, S.H.	5,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
95	Sehati, CV	10,00	Andesit	Desa Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
96	Batu Mulia Andalas, PT	78,90	Andesit	Desa Sidomekar, Kec. Katibung	Lampung Selatan
97	Wahana Mitra Perdana Lampung, PT	81,00	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
98	Artha Kencana Mining, PT	20,10	Feldspar	Kec. Selagai Lingga dan Pubian	Lampung Tengah
99	Gramer	2,95	Marmer	Kec. Negeri Katon	Pesawaran

B. PENGATURAN PENYELENGGARAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Di Indonesia ketentuan yang mengatur mengenai reklamasi dan Pascatambang diantaranya yakni: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta Kepmen ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 tahun 2018, Lampiran V dan VI tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik. Sementara itu di Provinsi Lampung pengaturan reklamasi dan Pascatambang termuat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam perkembangannya, tampak bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara beserta regulasi turunannya masih belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan dan situasi aktual yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Hal ini mencakup juga permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor non pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna memberikan kejelasan hukum dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di sektor tersebut.

Sebagai upaya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat penambahan materi baru yang dimasukkan dalam revisi Undang-Undang ini. Salah satu penambahan tersebut adalah penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan, termasuk di dalamnya aspek pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan lingkungan serta memperkuat aspek pengelolaan lingkungan dalam konteks pertambangan mineral dan batubara.

Dalam rangka memperbaiki UU No. 4 Tahun 2009, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mengatur dengan ketat tindakan reklamasi pertambangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan target mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Undang-undang tersebut juga mengatur secara tegas pemberian sanksi kepada pemegang izin konsesi yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sanksi yang diberlakukan akan disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi yang dilakukan.

Pemegang IUP yang tidak mengindahkan kewajiban reklamasi dan Pascatambang berpeluang dikenai sanksi berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp100 miliar. Dengan penerapan sanksi tersebut, diharapkan setiap perusahaan pertambangan akan memenuhi kewajiban mereka terkait reklamasi. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa perusahaan wajib menyetor dana jaminan sebelum memulai aktivitas pertambangan. Dana jaminan ini akan digunakan sebagai langkah antisipasi jika perusahaan gagal melakukan perbaikan lingkungan di area pertambangan yang bersangkutan. Adapun penjelasan secara lebih spesifik terhadap pengaturan reklamasi dan

Pascatambang dalam UU No. 3 Tahun 2020 termuat dalam paragraf-paragraf berikut ini.

Dalam Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2020, menerangkan bahwa pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (1) yang terdiri atas dua tahap kegiatan yakni: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. Dalam pelaksanaannya, pemegang izin tersebut wajib memperhatikan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Pengelolaan terhadap pusat data dan informasi mengenai reklamasi dan Pascatambang tersebut dilakukan oleh Menteri ESDM.

Secara lebih rinci kewajiban pemegang IUP dalam melakukan reklamasi dan Pascatambang tercermin dalam Pasal 96 yang menyebutkan bahwa: Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan Pertambangan; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Selain itu dalam Pasal 99 dikatakan bahwa (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang. (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang. (3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK

wajib: a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai dana jaminan reklamasi sebagaimana disinggung sebelumnya termuat dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan bahwa: (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Dalam hal IUP atau IUPK telah berakhir, eks pemegang IUP atau IUPK diwajibkan untuk memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 122 ayat (1) yang menyebutkan bahwa IUP atau IUPK yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12I ayat (1) dikembalikan kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 123A menjelaskan bahwa (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen). (2) Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. (3) Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Mengenai sanksi dalam UU ini secara tegas menyebutkan dalam Pasal 161B bahwa: (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang

Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai delegasi norma yang berfungsi untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini PP No. 78 Tahun 2010 pada konsiderannya menjelaskan bahwa untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam perkembangannya Pasal 101 UU No. 4 Tahun 2009 mengalami perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Adapun perubahan tersebut berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi dan atau Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, penyusunan dan penyerahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Secara ringkas hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diuraikan dalam penjelasan berikut.

a) Prinsip Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menetapkan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi untuk melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu akibat kegiatan eksplorasi. Selain itu, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi juga diwajibkan melakukan reklamasi dan pascatambang terhadap lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan, baik dengan metode penambangan terbuka maupun bawah tanah.

Pasal 3 mengatur bahwa pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi harus mematuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Sementara itu, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus memenuhi prinsip perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan konservasi mineral dan batubara.

Pasal 4 menyebutkan bahwa prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mencakup perlindungan terhadap kualitas air, tanah, dan udara, pemulihan keanekaragaman hayati, penjaminan stabilitas struktur tambang, pemanfaatan lahan bekas tambang, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat, serta perlindungan terhadap kuantitas air tanah. Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap pekerja dan pencegahan penyakit akibat kerja. Sementara prinsip konservasi mineral dan batubara mencakup penambangan yang optimal, penggunaan teknologi yang efektif, pengelolaan cadangan mineral dan batubara tidak tertambang, dan penanganan mineral ikutan yang mengandung radioaktif dengan mematuhi regulasi keselamatan radiasi.

b) Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang

Tata laksana mengenai reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dengan rinci. Bagian pertama membahas persyaratan umum, di mana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi harus menyusun rencana reklamasi sebelum memulai kegiatan eksplorasi, sesuai dengan regulasi lingkungan hidup yang berlaku. Rencana tersebut juga harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. Setelah menyelesaikan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang kepada pihak berwenang. Rencana tersebut harus disusun dengan memperhatikan prinsip-

prinsip yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang yang relevan, serta berdasarkan kondisi wilayah dan peraturan yang berlaku.

Bagian kedua membahas mengenai rencana reklamasi. Rencana ini disusun untuk periode lima tahun, dengan memperinci rencana untuk setiap tahunnya. Jika umur tambang kurang dari lima tahun, rencana tersebut harus disesuaikan. Rencana reklamasi minimal mencakup tata guna lahan sebelum dan sesudah penambangan, program reklamasi untuk lahan terganggu, kriteria keberhasilan, dan estimasi biaya. Hal ini juga mencakup lahan di luar bekas tambang seperti tempat penimbunan, jalan, pabrik pengolahan, dan lainnya. Jika reklamasi dilakukan di kawasan hutan, wilayah pesisir, atau pulau-pulau kecil, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian ketiga mengatur mengenai rencana pascatambang. Rencana ini meliputi profil wilayah tambang, deskripsi kegiatan pertambangan, gambaran kondisi wilayah setelah tambang ditutup, program pascatambang, organisasi pelaksanaan, kriteria keberhasilan, dan estimasi biaya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan masyarakat, dalam menyusun rencana ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang diatur melalui Peraturan Menteri.

c) Persetujuan Rencana Reklamasi Dan Rencana Pascatambang

Persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang diatur secara terperinci dalam Bab IV Peraturan Pemerintah ini. Bagian pertama membahas persetujuan rencana reklamasi. Menurut Pasal 13, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana reklamasi dalam waktu paling lama 30 hari kalender setelah IUP Operasi

Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan. Jika rencana reklamasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Menteri atau pihak berwenang lainnya dapat mengembalikan rencana tersebut kepada pemegang izin untuk diperbaiki, dan pemegang izin harus memperbaiki rencana tersebut dalam waktu 30 hari kalender.

Pasal 14 mengatur tentang kewajiban pemegang izin untuk melakukan perubahan rencana reklamasi jika terjadi perubahan dalam sistem penambangan, kapasitas produksi, umur tambang, tata guna lahan, atau dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Perubahan rencana tersebut harus diajukan kepada Menteri atau pihak berwenang lainnya paling lambat 180 hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya. Menteri atau pihak berwenang lainnya kemudian memberikan persetujuan atas perubahan tersebut dalam waktu 30 hari kalender.

Bagian kedua mengenai persetujuan rencana pascatambang. Pasal 16 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana pascatambang dalam waktu paling lama 60 hari kalender setelah IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan. Jika rencana pascatambang tidak memenuhi persyaratan, pemegang izin harus memperbaiki rencana tersebut dalam waktu 30 hari kalender.

Pasal 17 mengatur tentang kewajiban pemegang izin untuk melakukan perubahan rencana pascatambang jika terjadi perubahan rencana reklamasi. Perubahan rencana pascatambang harus diajukan kepada Menteri atau pihak berwenang lainnya, dan persetujuan atas perubahan tersebut harus diberikan dalam waktu paling lama 90 hari kalender sejak pengajuan perubahan rencana. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan

rencana reklamasi dan pascatambang diatur melalui Peraturan Menteri. Dengan demikian, proses persetujuan ini diatur secara terperinci untuk memastikan bahwa rencana reklamasi dan pascatambang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

d) Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dalam tahap eksplorasi dan operasi produksi diatur secara terperinci dalam Bab V Peraturan Pemerintah ini. Bagian pertama membahas reklamasi pada tahap eksplorasi. Menurut Pasal 19, reklamasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi, termasuk lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan sarana penunjang. Pelaksanaan reklamasi harus memenuhi kriteria keberhasilan.

Bagian kedua mengatur tentang reklamasi dan pascatambang pada tahap operasi produksi. Pasal 20 menyatakan kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui, hingga memenuhi kriteria keberhasilan. Pemegang izin juga harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pasal 21 menetapkan bahwa pelaksanaan reklamasi harus dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada lagi kegiatan pertambangan pada lahan terganggu.

Bagian ketiga menyoroati pelaporan dan pelaksanaan reklamasi serta pascatambang. Pasal 22 memerintahkan pemegang izin untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap tahun kepada pihak berwenang. Pihak berwenang kemudian melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut dalam waktu 30 hari kalender.

Pasal 23 menyatakan bahwa hasil evaluasi akan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin oleh pihak berwenang. Pasal 24 menegaskan bahwa penilaian keberhasilan reklamasi di

kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Pasal 25 mengatur kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan pascatambang setelah kegiatan pertambangan berakhir, dengan waktu pelaksanaan paling lambat 30 hari kalender setelah kegiatan berakhir. Pasal 26 dan 27 mengatur pelaporan dan evaluasi pascatambang dengan prosedur yang mirip dengan reklamasi. Pasal 28 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan evaluasi diatur melalui Peraturan Menteri.

e) Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Jaminan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Bab VI Peraturan Pemerintah ini. Bagian pertama menegaskan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk menyediakan jaminan baik untuk reklamasi maupun pascatambang.

Bagian kedua, berfokus pada jaminan reklamasi, memuat ketentuan mengenai penetapan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi. Menurut Pasal 30, jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditetapkan berdasarkan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi, Jaminan reklamasi ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31 memberikan opsi bagi pemegang IUP dan IUPK dalam penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi, yang dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi, atau cadangan akuntansi. Penempatan jaminan dilakukan setelah rencana reklamasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Penempatan jaminan reklamasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32, tidak menghapus kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Jika pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi menggunakan jaminan yang disediakan. Pasal 34 dan 35 mengatur mengenai kekurangan atau kelebihan biaya reklamasi dan prosedur pengajuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi, yang memerlukan persetujuan pihak berwenang.

Bagian ketiga, tentang jaminan pascatambang, mengatur prosedur penempatan jaminan pascatambang sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui. Penempatan jaminan dilakukan setiap tahun setelah rencana pascatambang disetujui. Pasal 38 menegaskan bahwa penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang. Jika pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, pihak berwenang dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan pascatambang dengan menggunakan jaminan yang disediakan.

Pasal 40 dan 41 mengatur tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi terkait kekurangan biaya pascatambang dan persyaratan penempatan jaminan pascatambang setelah berakhirnya kegiatan pertambangan. Pasal 42 memuat prosedur pengajuan pencairan jaminan pascatambang, yang harus disertai dengan program dan rencana biaya pascatambang, kepada pihak berwenang. Penjelasan lebih lanjut mengenai jaminan pascatambang diatur melalui Peraturan Menteri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43.

f) Reklamasi Dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR

Bagian ketujuh dari Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang reklamasi dan pascatambang bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pasal 44 PP ini menyebutkan bahwa sebelum menerbitkan IPR di wilayah pertambangan rakyat, pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah tersebut. Akan tetapi peraturan yang berlaku saat ini dalam Perpres 55 Tahun 2022, memberikan kewenangan Penerbitan IPR tersebut kepada Pemerintah Provinsi.

Rencana tersebut disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Gubernur kemudian menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR, Pemegang IPR bersama dengan gubernur wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur oleh peraturan daerah.

Kemudian dalam BAB VIII diatur mengenai penyerahan lahan reklamasi dan lahan pascatambang yang memuat ketentuan Pasal 47 hingga Pasal 49. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, namun pemegang IUP dan IUPK juga dapat mengajukan penundaan jika lahan masih diperlukan untuk pertambangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan tersebut diatur oleh Peraturan Menteri.

Terakhir ketentuan mengenai sanksi administratif tercantum dalam Pasal 50 hingga Pasal 52. Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang

melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau bahkan pencabutan izin. Sanksi administratif diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi tersebut diatur oleh Peraturan Menteri atau peraturan daerah kabupaten/kota.

c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM ini dibentuk dengan dasar pertimbangan bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM yang berlaku saat ini terkait dengan reklamasi dan Pascatambang adalah PERMEN ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. PERMEN tersebut mencabut keberlakuan PERMEN ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Adapun hal-

hal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa salah satu bentuk kaidah pertambangan yang baik meliputi a. teknis pertambangan; b. konservasi Mineral dan Batubara; c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; d. keselamatan operasi pertambangan; e. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi; dan f. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Bagian keempat dari Peraturan Menteri ESDM ini mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, pascatambang, dan pascaoperasi. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan diwajibkan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi. Hal ini mencakup pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup, serta penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup jika terjadi pencemaran atau kerusakan.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian juga wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi. Ini mencakup pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup, serta penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup jika terjadi pencemaran atau kerusakan.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai reklamasi, pascatambang, dan pascaoperasi. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap

eksplorasi, menempatkan jaminan reklamasi, melaksanakan reklamasi, dan melaporkan pelaksanaannya. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi juga memiliki kewajiban yang serupa untuk tahap operasi produksi dan pascatambang. Sedangkan, pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus menyampaikan rencana pascaoperasi, melaksanakan kegiatan pascaoperasi, dan melaporkan pelaksanaannya. Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, pascatambang, dan pascaoperasi ditetapkan oleh Menteri untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827/K/30/MEM/2018 tahun 2018, Lampiran V dan VI tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik

Dalam Keputusan Menteri ini pengaturan mengenai reklamasi dan pascatambang termuat secara rinci dalam Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Secara garis besar penjelasan mengenai ruang lingkup dalam lampiran ini sebagai berikut.

a) Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan Rencana Pascaoperasi

Penyusunan rencana reklamasi, pascatambang, dan pascaoperasi adalah langkah krusial dalam manajemen pertambangan yang berkelanjutan. Pada tahap eksplorasi, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi diwajibkan untuk merencanakan reklamasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui, dengan fokus pada tata guna lahan sebelum dan setelah kegiatan eksplorasi, pembukaan lahan, program reklamasi, kriteria keberhasilan, dan biaya reklamasi

tahap eksplorasi. Seluruh biaya pelaksanaan reklamasi, termasuk yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus tercakup dalam rencana tersebut dan disampaikan kepada Menteri sebelum kegiatan dimulai.

Penyusunan Rencana Reklamasi pada Tahap Operasi Produksi memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi. Mereka harus menyampaikan rencana Reklamasi ini bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur yang memiliki kewenangan. Rencana ini disusun berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang sudah disetujui. Rencana Reklamasi ini mencakup periode 5 tahun dengan rincian tahunan, meliputi berbagai aspek seperti tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap Operasi Produksi, rencana pembukaan lahan, program Reklamasi, kriteria keberhasilan, dan rencana biaya.

Program Reklamasi bisa dilaksanakan dalam bentuk revegetasi atau peruntukan lainnya seperti area permukiman, pariwisata, sumber air, atau pembudidayaan. Tahapan kegiatan Reklamasi yang melibatkan revegetasi mencakup penatagunaan lahan, penanaman tanaman, dan pemeliharaan. Dalam hal ini, perawatan bibit dan fasilitas pembibitan sangat penting untuk mendukung kegiatan revegetasi.

Selain itu, ada juga aspek teknis yang harus diperhatikan seperti pengelolaan lubang bekas tambang dan pengelolaan kualitas air laut atau sungai tergantung lokasi kegiatan Reklamasi. Rencana biaya Reklamasi harus memperhitungkan nilai uang masa depan dan menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi termasuk yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penyampaian rencana Reklamasi

untuk periode berikutnya juga harus dilakukan dalam waktu yang ditetapkan, tergantung pada sisa umur tambang.

Selanjutnya mengenai Penyusunan Rencana Pascatambang, hal ini merupakan kewajiban bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi, yang harus didasarkan pada Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Dalam konteks tambang dengan umur kurang dari atau sama dengan 5 tahun, rencana Pascatambang juga mencakup rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi. Rencana Pascatambang ini mencakup berbagai aspek seperti profil wilayah, deskripsi kegiatan pertambangan, kondisi lingkungan awal dan akhir, program Pascatambang, organisasi, kriteria keberhasilan, dan rencana biaya. Biaya Pascatambang dihitung berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, termasuk biaya pembongkaran, Reklamasi, pemeliharaan, dan pemantauan. Rencana biaya ini juga mempertimbangkan nilai uang masa depan dan harus mencakup semua biaya pelaksanaan Pascatambang termasuk yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Selain itu, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dalam menyusun rencana Pascatambang. Hasil konsultasi ini dibuat dalam bentuk berita acara yang menjadi bagian dari rencana Pascatambang yang diajukan kepada Menteri. Format penyusunan rencana Pascatambang dan Reklamasi terdapat dalam Matrik 3 dan Matrik 4 Keputusan Menteri ini, sesuai dengan komoditas mineral dan umur tambang yang bersangkutan.

Kemudian mengenai Penyusunan Rencana Pascaoperasi, merupakan kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, yang harus dilakukan berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup. Rencana ini harus disampaikan paling lambat satu tahun setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi, lengkap dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pascaoperasi. Isi dari Rencana Pascaoperasi meliputi profil wilayah yang mencakup lokasi, kepemilikan lahan, kondisi lingkungan awal, serta deskripsi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian beserta fasilitas penunjangnya. Selain itu, rencana ini juga memuat program Pascaoperasi yang mencakup pembongkaran fasilitas, Reklamasi lahan bekas, pengelolaan air tanah dan permukaan, stabilisasi fasilitas penyimpanan material, pemulihan tanah yang terkontaminasi, pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, pemeliharaan hasil Reklamasi, dan pemantauan.

Rencana biaya Pascaoperasi harus mencakup semua biaya pelaksanaan Pascaoperasi dan menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi. Dalam hal terdapat kekurangan biaya, pemegang IUP Operasi Produksi tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan Pascaoperasi. Format penyusunan Rencana Pascaoperasi diatur dalam Matrik 5, yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Penilaian dan Persetujuan;

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak diterimanya rencana tersebut, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk penyempurnaan. Jika rencana tersebut tidak memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur mengembalikannya kepada pemegang IUP

Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk diperbaiki. Setelah disempurnakan, rencana tersebut harus disampaikan kembali dalam waktu 30 hari kalender. Jika dalam 30 hari sejak diterimanya atau penyempurnaan rencana tersebut, tidak ada saran penyempurnaan atau persetujuan dari Direktur Jenderal atau gubernur, maka rencana tersebut dianggap disetujui. Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi juga harus mengubah rencana jika ada perubahan dalam eksplorasi atau Dokumen Lingkungan Hidup.

Persetujuan dan penilaian Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi juga dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk penyempurnaan. Jika rencana tersebut tidak memenuhi ketentuan, akan dikembalikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pemegang izin harus menyempurnakan rencana tersebut dan mengirimkannya kembali dalam waktu 30 hari kalender. Jika dalam 30 hari tidak ada saran penyempurnaan atau persetujuan, maka rencana tersebut dianggap disetujui. Perubahan dalam rencana harus dilakukan jika ada perubahan dalam sistem penambangan, kapasitas produksi, umur tambang, tata guna lahan, atau Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.

Untuk Rencana Pascatambang, penilaian dan persetujuan dilakukan dalam waktu 60 hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan. Jika rencana tidak memenuhi ketentuan, akan dikembalikan kepada pemegang izin untuk disempurnakan. Perubahan rencana harus disampaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengembalian. Jika tidak ada saran penyempurnaan atau persetujuan dalam 60 hari, rencana tersebut dianggap disetujui. Perubahan harus dilakukan jika terjadi

perubahan dalam tata guna lahan, dokumen studi kelayakan, atau Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.

Terakhir, Rencana Pascaoperasi dinilai dan disetujui dalam waktu 60 hari kalender sejak dokumen rencana diterima. Jika tidak memenuhi ketentuan, akan dikembalikan untuk disempurnakan. Perubahan harus disampaikan dalam 30 hari sejak tanggal pengembalian. Jika tidak ada saran penyempurnaan atau persetujuan dalam 60 hari, rencana tersebut dianggap disetujui. Perubahan harus dilakukan jika terjadi perubahan dalam dokumen studi kelayakan atau Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.

c) Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang merupakan aspek penting dalam regulasi pertambangan. Pertama, jaminan reklamasi pada tahap eksplorasi harus disediakan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur. Penempatan jaminan ini harus dilakukan secara penuh di awal sesuai dengan biaya reklamasi yang direncanakan, dan harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. Jaminan tersebut dapat berupa Deposito Berjangka dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat, yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia. Jika terjadi perubahan pada rencana eksplorasi atau biaya pelaksanaan reklamasi, Direktur Jenderal memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi yang telah disediakan. Penting untuk dicatat bahwa penempatan jaminan reklamasi tidak menghapus kewajiban pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk melaksanakan reklamasi,

dan jika terdapat kekurangan biaya, tanggung jawabnya tetap pada pemegang IUP tersebut.

Kedua, jaminan reklamasi pada tahap operasi produksi juga harus disediakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur. Jaminan ini dapat berupa Rekening Bersama, Deposito Berjangka, Bank Garansi, atau Cadangan Akuntansi. Penempatan jaminan ini dilakukan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat, dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Jika jaminan dalam bentuk Bank Garansi habis masa berlakunya, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus memperpanjang masa berlaku jaminan tersebut sebelum dinyatakan dapat dilepaskan. Prosedur penempatan jaminan reklamasi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang menggunakan Cadangan Akuntansi sebagai jaminan harus menyampaikan surat pernyataan penempatan jaminan tersebut yang telah disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Direktur Jenderal memiliki kewenangan untuk memerintahkan perubahan jumlah atau bentuk jaminan reklamasi jika terjadi perubahan pada rencana reklamasi atau biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi. Juga, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur, yang kemudian akan diberikan persetujuan berdasarkan pertimbangan kinerja dan kemampuan keuangan pemegang IUP tersebut. Seperti pada tahap eksplorasi,

penempatan jaminan reklamasi tidak menghapus kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan reklamasi, dan jika terdapat kekurangan biaya, tanggung jawabnya tetap pada pemegang IUP tersebut.

Selanjutnya mengenai Jaminan Pascatambang, hal ini merupakan kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang harus disediakan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur. Penempatan jaminan ini dilakukan setiap tahun dan harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan. Proses penempatan jaminan harus dilakukan dalam waktu maksimum 30 hari kalender sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam persetujuan rencana pascatambang. Jaminan Pascatambang harus terkumpul seluruhnya paling lambat 2 tahun sebelum pelaksanaan pascatambang. Tata cara penempatan jaminan ini harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Matrik 6.

Untuk operasi produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 tahun, jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan sepenuhnya sebagai bagian dari jaminan pascatambang. Prosedur penempatan jaminan pascatambang untuk operasi produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur kurang dari atau sama dengan 5 tahun diatur sesuai dengan Matrik 7. Jaminan Pascatambang berbentuk Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur serta pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan yang sesuai dengan jadwal pascatambang. Mata uang penempatan jaminan pascatambang dapat berupa Rupiah atau Dolar Amerika Serikat, dan bentuk mata

uang yang telah ditetapkan tidak dapat diubah. Bunga dari deposito berjangka hanya dapat dicairkan saat pencairan jaminan pascatambang. Perlu dicatat bahwa penempatan jaminan pascatambang tidak menghapus kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang, dan jika terdapat kekurangan biaya, tanggung jawabnya tetap pada pemegang IUP tersebut.

d) Pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi;

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dalam aktivitas pertambangan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, serta pascatambang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kedua, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh tenaga teknis pertambangan yang kompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut.

Untuk pelaksanaan reklamasi, tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi memiliki prosedur yang berbeda. Untuk tahap eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melakukan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi, seperti lubang pengeboran dan fasilitas penunjang eksplorasi, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tidak ada lagi kegiatan eksplorasi di lahan tersebut. Sementara untuk tahap operasi produksi, reklamasi dilakukan pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi, dengan melibatkan berbagai elemen seperti tempat penimbunan batuan, jalan tambang, instalasi pengolahan, hingga lahan penimbunan tailing. Reklamasi tahap operasi produksi juga harus dilakukan

dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tidak ada lagi kegiatan di lahan tersebut. Jika area yang sudah direklamasi akan dibuka kembali untuk kegiatan penambangan, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana kegiatan penambangan kembali untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Selanjutnya, pelaksanaan pascatambang harus dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kegiatan penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Begitu pula dengan pelaksanaan pascaoperasi, dimana pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian harus melaksanakannya paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan serta kewajiban yang telah ditetapkan secara hukum.

e) Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi serta jaminan pascatambang dalam aktivitas pertambangan diatur dengan ketentuan yang rinci. Pertama, terkait dengan pelaporan reklamasi tahap eksplorasi dan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap satu tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya, paling lambat tanggal 31 Januari. Format penyusunan laporan disebutkan dalam Matrik 8. Sebelum pencairan jaminan, Direktur Jenderal atau gubernur harus mengevaluasi laporan dan hasilnya harus mencapai nilai 100%

sesuai Matrik 12. Penilaian dilakukan setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui, dan hasilnya dibuat dalam Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi sesuai Format 1.

Kedua, terkait pelaporan reklamasi tahap operasi produksi dan pencairan jaminan reklamasi tahap operasi produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi juga harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap satu tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur, dengan format yang ditentukan dalam Matrik 13. Direktur Jenderal atau gubernur kemudian memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan setelah evaluasi dan peninjauan lapangan. Besaran pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditentukan berdasarkan penilaian keberhasilan reklamasi, baik revegetasi maupun bentuk reklamasi lainnya, seperti yang tercantum dalam Matrik 16. Besaran pencairan yang belum mencapai 100% disesuaikan dengan hasil penilaian lapangan dan sisa jaminan yang belum dicairkan atau dilepaskan harus ditempatkan kembali sebagai jaminan reklamasi tahap operasi produksi. Jumlah pencairan ditetapkan dalam beberapa tahap, dimulai dari 60% hingga mencapai 100% sesuai dengan keberhasilan reklamasi yang dinilai dengan berbagai kriteria, seperti yang diuraikan dalam Matrik 17. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aktivitas reklamasi dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan setempat.

Kemudian mengenai Pelaporan Pascatambang dan Pascaoperasi, serta Pencairan Jaminan Pascatambang. Pencairan Jaminan Pascatambang, dan Pelaporan Pascaoperasi memiliki beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK). Pertama, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaporkan kegiatan Pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya. Format laporan yang digunakan telah diatur dalam Matrik 18. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

Kedua, Direktur Jenderal, atas nama Menteri atau gubernur, berwenang memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang setelah melakukan penilaian terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang dan melakukan peninjauan lapangan. Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang dilakukan dengan berpedoman pada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang diberikan sesuai dengan pedoman penilaian yang tercantum dalam Matrik 22 .

Ketiga, pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian juga wajib melaporkan kegiatan Pascaoperasi setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya. Format laporan yang digunakan telah diatur dalam Matrik 25i. Selain itu, jika pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi atau Operasi Produksi, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur berwenang menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi menggunakan Jaminan Reklamasi. Penetapan pihak ketiga dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pengusulan pihak ketiga oleh pemegang IUP atau IUPK dan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

Jika keberhasilan pelaksanaan Pascatambang kurang dari 60% sampai berakhirnya periode pelaksanaan Pascatambang, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur berwenang

menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Pascatambang. Proses penetapan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pengusulan pihak ketiga oleh pemegang IUP atau IUPK dan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

f) Penyerahan Lahan Reklamasi

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang telah menyelesaikan tahap Reklamasi pada tahap Operasi Produksi harus menyerahkan lahan tersebut kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur yang memiliki kewenangan setelah memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi Mineral dan Batubara terpenuhi, dan telah mencapai penilaian keberhasilan Reklamasi 100% pada tahap operasi produksi sesuai dengan Matriks yang telah ditetapkan.

Sebelum melakukan penyerahan lahan, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan persetujuan penyerahan lahan Reklamasi. Penyerahan lahan reklamasi dianggap sebagai bagian yang penting dalam rencana Pascatambang yang melibatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi.

Dalam situasi di mana terjadi penyerahan lahan reklamasi yang belum termasuk dalam rencana Pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib untuk melakukan perubahan pada rencana Pascatambang. Sebelum memberikan persetujuan terhadap penyerahan lahan yang telah direklamasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur

melakukan peninjauan lapangan. Hasil dari peninjauan lapangan akan didokumentasikan dalam bentuk berita acara.

Persetujuan terhadap penyerahan lahan Reklamasi diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dalam waktu maksimal 60 hari sejak permohonan diterima. Setelah persetujuan diberikan, tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dianggap telah berakhir setelah Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan terhadap penyerahan lahan.

g) Penyerahan Lahan Pascatambang dan Pascaoperasi.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang telah menyelesaikan Pascatambang diwajibkan untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pihak yang berhak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur yang memiliki kewenangan, setelah memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batubara telah terpenuhi, dan telah mencapai penilaian keberhasilan Pascatambang 100% sesuai dengan Matriks yang telah ditetapkan.

Sebelum melakukan penyerahan lahan, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyerahan lahan Pascatambang. Penyerahan lahan Pascatambang merupakan bagian integral dari seluruh program Pascatambang di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan terhadap penyerahan lahan yang

telah dilakukan Pascatambang. Hasil dari peninjauan lapangan harus didokumentasikan dalam bentuk berita acara.

Persetujuan penyerahan lahan Pascatambang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak permohonan diterima. Setelah persetujuan tersebut diberikan, tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dianggap telah berakhir setelah Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi.

Kewajiban untuk melaksanakan Pascatambang tetap berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi meskipun masa berlaku IUP tersebut telah berakhir atau dicabut oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks pelaksanaan Pascaoperasi, pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah menyelesaikan program Pascaoperasi juga diwajibkan untuk menyerahkan lahan Pascaoperasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan hukum yang berlaku, melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

e. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perda Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam konteks Provinsi Lampung, pengaturan mengenai reklamasi dan pasca tambang termaktub dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, sebagai bentuk pembaruan Perda No. 4 Tahun 2014 terdapat Perda Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan kajian perundang-undangan terhadap kedua perda ini, keduanya

sama-sama pada menyatakan bahwa bagi pemegang IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya untuk mengembalikan kepada gubernur setelah melaksanakan pelestarian dan pemulihan lingkungan dan reklamasi pasca tambang.

Senada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam Perda No. 23 Tahun 2017 ini juga mewajibkan bagi para pemegang IUP untuk: a. mengelola lingkungan hidup yang mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi dan pasca tambang; b. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan c. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. Kemudian terkait pengawasan, Perda No. 23 Tahun 2017 memberi tanggung jawab kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara. Termasuk didalamnya adalah pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang.

Bagian spesifik yang mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang dalam Perda No. 23 Tahun 2017 terdapat pada Bagian Ketiga pada Pasal 55. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Kedua proses tersebut harus dilakukan pada area yang terganggu akibat kegiatan penambangan, dengan tujuan mengembalikan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya di seluruh wilayah penambangan. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus mematuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan, kesehatan kerja,

serta konservasi mineral dan batubara. Selain itu, pemegang IUP juga harus menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan perhitungan biaya yang telah disetujui oleh Gubernur. Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur oleh Peraturan Gubernur. Dalam hal ini berdasarkan penelusuran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Lampung, belum ditemukan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang.

Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi Dan Pascatambang. Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2023 ini dibentuk atas dasar pertimbangan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang perlu dicabut. Pada ini memuat

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Kewenangan adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu atau memberikan perintah kepada orang lain agar mencapai tujuan tertentu. Kewenangan seringkali terkait dengan konsep kekuasaan, dan penggunaannya dengan bijaksana sangat penting untuk efektivitas suatu organisasi.²⁶ Biasanya, kewenangan berasal dari undang-undang dan merupakan hasil dari delegasi atau penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam struktur organisasi.

²⁶ Evi Fitriyani Aulia, "Kekuasaan Dan Kewenangan," Kompasiana.Com. <http://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>, diakses 18 Maret 2023.

Penegakan aturan dan norma-norma di masyarakat umumnya bergantung pada kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan merupakan bentuk formal dari kekuasaan, bisa dalam konteks individu tertentu atau dalam bidang pemerintahan secara keseluruhan, yang bersumber dari kekuasaan legislatif atau eksekutif. Di sisi lain, wewenang lebih terfokus pada suatu bidang tertentu. HD Stout mendefinisikan wewenang sebagai serangkaian peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dan perolehan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik.²⁷

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam konteks hukum, wewenang berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencakup hak untuk bertindak atau tidak, sementara wewenang mencakup hak dan kewajiban.²⁸ Dalam konteks otonomi daerah, hak berarti kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri, sementara kewajiban secara horizontal adalah kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Vertikal merujuk pada kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam kerangka keseluruhan negara.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan adalah "kekuasaan untuk membuat keputusan, memberi perintah, dan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain." Secara umum, kewenangan adalah hak individu untuk bertindak sesuai dengan batasan tertentu yang diakui oleh anggota kelompok lain dalam suatu konteks tertentu.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. (Depok: Rajawali Pers, 2018).hlm.71.

²⁸ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).hlm.26.

²⁹ *Ibid.*

Berdasarkan sumbernya, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa sumber yang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:³⁰

- a) Sumber Atribusi, merupakan wewenang asli yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. Ini mencakup pemberian wewenang kepada badan atau lembaga/pejabat negara oleh pembuat Undang-Undang Dasar atau pembuat Undang-Undang. Contohnya adalah atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membuat Undang-Undang.
- b) Sumber Delegasi, merupakan pelimpahan wewenang oleh badan pemerintahan yang memiliki wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya.
- c) Sumber Mandat, merupakan wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan wewenang dari satu organ negara kepada organ negara lainnya. Dalam hal ini, pemberi mandat masih memegang tanggung jawab, sedangkan penerima mandat hanya menjalankan wewenang yang diberikan, tanpa dapat bertindak atas nama sendiri. Sebagai contoh, tanggung jawab pengambilan keputusan oleh seorang menteri yang ditransfer kepada bawahannya.

Atribusi merupakan sumber kewenangan yang umumnya ditentukan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, sementara delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur delegasi melibatkan transfer wewenang dari satu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab yang beralih kepada penerima delegasi. Sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat biasanya

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Op.Cit

terjadi dalam konteks hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin, dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan mencakup hak untuk bertindak atau tidak, sementara wewenang melibatkan hak dan kewajiban. Hak menunjukkan kebebasan untuk bertindak, sedangkan kewajiban mengimplikasikan keharusan untuk bertindak, terutama dalam konteks administrasi negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.³¹

Kewenangan penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 saat ini didominasi oleh kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah provinsi dalam UU No. 3 Tahun 2020 sama sekali tidak memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya pada penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang, namun berdasarkan Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha pertambangan kepada pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini tidak lagi memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan pertambangan, hal ini tercermin dalam pembagian sub urusan dalam Undang-Undang

³¹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2000).hlm.1-2

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, ketentuan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan terhadap pertambangan mineral dan batubara, termasuk didalamnya terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap reklamasi dan pascatambang telah dihapus dengan UU No. 3 Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya pada penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang, Pemerintah Pusat berwenang dalam melakukan hal-hal sebagaimana berikut ini.

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang, (Pasal 6 ayat (1) huruf q UU No. 3 Tahun 2020).
- 2) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi: a. keselamatan Pertambangan; dan b. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang. (Pasal 73 UU No. 3 Tahun 2020).
- 3) Menteri melakukan pengelolaan Penyediaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A. Data dan informasi tersebut meliputi reklamasi dan pascatambang. (Pasal 87 B ayat 1 dan 2)
- 4) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan, hal ini diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui. (Pasal 100 ayat (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 2020)

- 5) Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP. (Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 meliputi pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang (Pasal 141 UU No. 3 Tahun 2020).

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Kaidah Pertambangan Yang Baik, menyebutkan beberapa kewenangan sebagaimana berikut.

- 1) Menteri melalui Direktur Jendral atau Gubernur menerima laporan terkait peta perencanaan dan hasil kegiatan teknis pertambangan;
- 2) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur menerima penyampaian rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- 3) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur menerima penyampaian rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya;
- 4) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur menerima penyampaian hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan menjadi bagian rencana Pascatambang yang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

- 5) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Eksplorasi;
- 6) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi;
- 7) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang;
- 8) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan atas rencana Pascaoperasi;
- 9) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur menetapkan besaran jaminan reklamasi tahap eksplorasi;
- 10).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dapat memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi apabila: (1) terjadi perubahan atas rencana Eksplorasi; atau (2) biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak sesuai dengan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi
- 11).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur menetapkan besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi;
- 12).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur menetapkan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

- 13).....Apa bila Bank Garansi yang digunakan sebagai Jaminan Reklamasi pada tahap Operasi Produksi telah mencapai batas akhir masa berlakunya, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus memperpanjang masa berlaku jaminan tersebut sebelum dinyatakan secara tertulis bahwa jaminan tersebut dapat dilepaskan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur;
- 14).....Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur menerima penyampaian surat pernyataan penempatan Jaminan Reklamasi yang disahkan oleh notaris;
- 15).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengubah jumlah Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila: (1) terjadi perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi; atau (2) biaya pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak sesuai dengan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi;
- 16).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengubah bentuk jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan: (1) kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; dan/atau (2) kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;

- 17).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi;
- 18).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur menetapkan besaran jaminan pasca tambang;
- 19).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui;
- 20).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dalam melakukan penilaian pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dapat melakukan peninjauan lapangan setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui;
- 21).....Menteri melalui Direktorat Jenderal menerima laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap 1 (satu) tahun;
- 22).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah dilakukan penilaian pencairan;
- 23).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan Jaminan

Reklamasi tahap Operasi Produksi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi dan peninjauan lapangan;

24).....Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur menerima laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang setiap triwulan;

25).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya setelah dilakukan penilaian pencairan;

26).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dalam melakukan penilaian pencairan Jaminan Pascatambang wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang dan peninjauan lapangan;

27).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya kegiatan Pascatambang.

28).....Direktur Jenderal atau gubernur menerima penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Pascaoperasi setiap triwulan;

29).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi, Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan

pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan;

30).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi, Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan

31).....Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah melakukan Reklamasi tahap Operasi Produksi wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur;

32).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi;

33).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan penyerahan lahan Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan Reklamasi;

34).....Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi yang

telah selesai melaksanakan Pascatambang wajib menyerahkan lahan Pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur;

35).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah dilakukan Pascatambang;

36).....Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan Pascatambang.

Selain kewenangan-kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dalam penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang, peran serta berbagai pihak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik reklamasi yang berkelanjutan serta memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Sementara itu, Akademisi memainkan peran dalam memberikan penelitian dan konsultasi yang mendalam tentang dampak lingkungan dari kegiatan tambang serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Organisasi pemerhati lingkungan berperan sebagai pengawas independen untuk memantau praktik reklamasi dan

pascatambang serta melakukan advokasi untuk kebijakan lingkungan yang lebih ketat.

Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan melaporkan potensi masalah lingkungan kepada pihak berwenang. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, organisasi pemerhati lingkungan, dan masyarakat, pengelolaan reklamasi dan pascatambang dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

D. URGENSI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Urgensi bermakna merujuk pada tingkat pentingnya suatu hal atau fenomena yang muncul, yang memerlukan prioritas penanganan segera.³² Peraturan Daerah (Perda) secara umum dapat diinterpretasikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah otonom masing-masing. Pembentukan Perda juga merupakan upaya perlindungan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah, terutama dalam sektor pertambangan.

Pembaharuan hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari prinsip *rule of law* sebagai salah satu elemen kunci dalam demokrasi. Dalam konteks *rule of law*, ada lima elemen kunci: 1) kepastian hukum, 2) independensi peradilan, 3) penegakan hukum yang efektif, 4) partisipasi dalam pembentukan peraturan, dan 5) akses terhadap keadilan.³³ Industri pertambangan merupakan salah satu sektor vital yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan devisa negara dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi provinsi, kabupaten, dan kota. Namun, industri pertambangan juga rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang rasional dan bijaksana, dengan memperhatikan keberlanjutan. Keterbatasan sumber daya alam memerlukan pengelolaan lingkungan yang

³² Rahmatullah, "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Instrumen Ekonomi Di Maluku Utara," *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 37–50.

³³ Margaretha Quina Mas Achmad Santosa, "Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi," *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2014): 24–54.

berwawasan, yang didasarkan pada norma hukum yang mempertimbangkan keadaan masyarakat dan perkembangan global.³⁴ Paradigma pembangunan harus memperhatikan tiga kepentingan sekaligus: ekonomi, sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan.

Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah diperlukan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan menjaga pelestarian lingkungan hidup. Fungsi Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penyesuaian terhadap kondisi khusus daerah.³⁵ Perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup melalui Perda juga akan berdampak pada pemenuhan kesejahteraan, sejalan dengan cita-cita negara Republik Indonesia dalam pembangunan kesejahteraan umum, yang merupakan salah satu prinsip negara hukum kesejahteraan.

Secara filosofis, alam dan lingkungan hidup dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memahami bahwa manusia adalah bagian integral dari lingkungan hidup yang diberikan oleh Tuhan.³⁶ Dalam pemahaman ini, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk merawat dan melestarikan alam sebagai wujud syukur atas anugerah yang diberikan. Memelihara lingkungan hidup juga merupakan manifestasi dari kebijaksanaan dan kasih sayang

³⁴ Septhian Eka Adiyatma Rofi Wahanisa, "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 93–118.

³⁵ Achmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Revisi. (Yogyakarta: Rangka Education, 2013).

³⁶ Z Mun'im, "Etika Lingkungan Biosentris Dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama," *Suhuf* 15, no. 1 (2022): 197–221.

terhadap ciptaan Tuhan, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan dampaknya bagi generasi mendatang. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan hidup tidak hanya bersifat teknis atau kebijakan semata, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral yang menghubungkan manusia dengan penciptanya.

Masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah saat ini, terutama dalam hal hukum lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan jangka panjang, termasuk kepentingan generasi mendatang. Perubahan paradigma dalam pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan perspektif jangka panjang dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan menyusun program pembangunan terpadu yang mencakup aspek teknis, administratif, politik, hukum, dan budaya.³⁷ Pemerintah juga harus memastikan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam mempertimbangkan isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan seringkali dihadapi kendala baik dari dalam maupun luar lingkungan. Oleh karena itu, peraturan harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada sebagai tanggapan terhadap tantangan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menjadi perhatian serius karena tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi. Pelestarian lingkungan hidup diperlukan dalam pengelolaan

³⁷ Sriyanti, "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* 1, no. 2 (2023): 24–39.

lingkungan hidup yang terintegrasi, berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis lembaga.³⁸ Sasaran pengelolaan lingkungan hidup termasuk tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, serta penggunaan sumber daya secara bijaksana. Pengembangan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari program pembangunan nasional dan daerah. Program-program ini mencakup pengembangan informasi, efektivitas pengelolaan sumber daya alam, pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan, penataan kelembagaan, penegakan hukum, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Isu lingkungan hidup selalu menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan para pemerhati lingkungan, salah satu problematika lingkungan yang acap kali menjadi perbincangan adalah terkait dengan pertambangan dan terkhusus pada aspek reklamasi dan pascatambang. Sebagaimana telah di uraikan dalam bab kajian teori, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan 27 UU No. 3 Tahun 2020, menyebutkan bahwa kegiatan reklamasi pascatambang dilaksanakan dalam rangka memulihkan lingkungan dan ekosistem setelah berakhirnya kegiatan pertambangan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi alami lingkungan dan fungsi sosial sesuai dengan kondisi lokal di area tambang. Regulasi terhadap kegiatan ini diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta memastikan tata ruang yang baik. Awalnya, program reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal karena keterbatasan anggaran pemerintah dalam melakukan reklamasi. Namun,

³⁸ Rafiqoh Lubis Affila, Afnila, "Administrative Law Enforcement By Environmental Service In Prevention Pollution And Environmental Destruction," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 138–153.

pemerintah kemudian menetapkan kebijakan bahwa perusahaan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara dengan sumber daya mineral yang melimpah adalah maraknya pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal tidak hanya merugikan secara fungsional bagi negara, tetapi juga menyebabkan masalah seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan bahkan kemiskinan baru.³⁹ Selain pertambangan ilegal, tambang yang memiliki legalitas perizinan berusaha pun pada kenyataannya masih belum mematuhi peraturan perundang-undangan secara konsisten, khususnya terhadap aktivitas reklamasi dan pascatambang. Sebagai contoh, antara tahun 2015 hingga 2020, terdapat 3.092 lubang bekas tambang yang ditinggalkan oleh pemegang izin pertambangan.⁴⁰ Reklamasi dan pascatambang sebagai solusi yang ditawarkan industri ternyata gagal total, dengan target reklamasi dan rehabilitasi yang tidak tercapai setiap tahunnya. Laju reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang berbanding terbalik dengan laju produksi dan pembukaan lahan tambang baru. Setiap tahun, batas produksi selalu dilanggar, seperti yang terjadi pada tahun 2018 batas produksi mestinya 413 juta ton namun terlampaui menjadi 477 juta ton begitu juga batas produksi tahun 2019 yakni 489,7 juta ton kembali lagi terlampaui menjadi 502,6 juta ton.⁴¹

Menurut Iskandar Zulkarnain, dampak paling serius dari ketidakterakomodirnya kegiatan reklamasi pascatambang adalah

³⁹ IESR, "Diskusi: Pertambangan Ilegal Di Indonesia Dan Tantangannya Menuju Ekonomi ASEAN," *Institute for Essential Services Reform*, last modified 2013, <https://iesr.or.id/diskusi-pertambangan-ilegal-di-indonesia-dan-tantangannya-menuju-ekonomi-asean>.

⁴⁰ Jaringan Advokasi Tambang, *Catatan Akhir Tahun 2019 Dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-Syarat Keselamatan Rakyat Dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia* (Jakarta, 2020).

⁴¹ Luthfi Marfugah Tundjung Herning Sitabuan, Ahmad Redi, Gunardi, sugandi Ishak, *Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Di Kalimantan Selatan* (Jakarta, 2021).

terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Banyak daerah aliran sungai yang mengalami kerusakan karena aktivitas penggalian atau tercemar akibat penggunaan zat kimia seperti merkuri dan sianida. Disamping itu, aktivitas tambang rakyat turut menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan karena mereka hanya mampu mengolah sebagian kecil hasil tambang, dengan sisanya yang masih berupa bongkahan tanah akhirnya dibuang ke lingkungan sekitar.⁴² Fenomena ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah untuk mengembangkan sistem pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berorientasi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan konsep pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diterapkan dengan maksimal di tingkat nasional maupun daerah, mempertimbangkan bahwa sumber daya tambang merupakan aset alam yang tidak dapat diperbaharui.

Dalam konteks Provinsi Lampung, pembentukan regulasi yang mengatur penyelenggaraan reklamasi dan kegiatan pascatambang merupakan hal yang bersifat urgen. Hal yang demikian tentunya atas dasar pertimbangan bahwa Provinsi Lampung menyimpan potensi pertambangan yang besar, selain itu mengingat banyaknya jumlah pertambangan yang saat ini telah beroperasi di Provinsi Lampung. Oleh karenanya untuk memastikan pertambangan yang ada berjalan sesuai dengan koridor hukum dan senafas dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, serta demi perlindungan lingkungan hidup maka pembentukan produk hukum daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang adalah suatu keharusan yang mestinya segera direalisasikan.

⁴² IESR, "Diskusi : Pertambangan Ilegal Di Indonesia Dan Tantangannya Menuju Ekonomi ASEAN."

Dari segi sosiologis, tampak bahwa kegiatan pertambangan yang tidak dibarengi dengan optimalisasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah membawa konsekuensi sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat di sekitar area tambang. Hal ini tercermin pada berbagai bentuk konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang. Mengutip data Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung pada tahun 2021 hingga 2022 didapatkan peta konflik pertambangan yang terjadi di wilayah Lampung sebagaimana berikut.

Tabel 3.5 Penyebab Konflik Pertambangan di Provinsi Lampung Sepanjang Tahun 2021 hingga 2022

No.	Jenis/Penyebab Konflik	Sumber	Kabupaten/Kota
1	Kerusakan rumah penduduk akibat kegiatan pertambangan (ledakan)	Perusahaan	Lampung Selatan
2	Debu akibat kegiatan pertambangan	Perusahaan	Lampung Selatan
3	Kebisingan akibat kegiatan pertambangan	Perusahaan	Lampung Selatan
4	Adanya demo terkait masalah ledakan tambang	Pemdes	Lampung Selatan
5	Kurangnya respon perusahaan terhadap keluhan masyarakat	Pemdes	Lampung Selatan
6	Izin lingkungan hanya dipakai 1 kali setelahnya tidak tahu sudah diperpanjang	Masyarakat	Lampung Selatan
7	Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan perusahaan	Masyarakat	Lampung Selatan
8	masyarakat tidak ikut terlibat dalam proses penggalian dan peledakan	Masyarakat	Lampung Selatan
9	Konflik dengan masyarakat terjadi karena kerusakan properti, debu dan kebisingan	Perusahaan	Bandar Lampung
10	Debat dengan masyarakat karena debu perusahaan	Pemdes	Bandar Lampung
11	Izin lingkungan hanya dipakai 1 kali setelahnya tidak tahu sudah diperpanjang	Masyarakat	Bandar Lampung

12	Konflik dengan masyarakat terjadi karena kerusakan properti, debu dan kebisingan	Perusahaan	Pringsewu
13	Terjadinya konflik karena adanya pungli, intimidasi pekerja	Perusahaan	Pringsewu
14	Banyaknya debu karna tambang	Pemdes	Pringsewu
15	konflik disebabkan karena infrastruktur jalan yang rusak	Pemdes	Pringsewu
16	Khusus hari Jumat agar perusahaan berhenti beraktivitas dulu	Masyarakat	Pringsewu
17	Belum terealisasinya kompensasi terhadap kerusakan lingkungan sekitar	Masyarakat	Pringsewu
18	Perusahaan agar lebih berempati terhadap kerusakan properti masyarakat akibat aktivitas pertambangan	Masyarakat	Pringsewu
19	Aktivitas perusahaan tambang agar dibatasi sampai jam 22:00 WIB	Masyarakat	Pringsewu
20	AMDAL perusahaan kurang diperhatikan karena limbah dimana-mana	Masyarakat	Pringsewu
21	Terjadi konflik terkait dengan jalan yang diportal	Perusahaan	Lampung Tengah
22	Pernah terjadi pencurian material, pencurian alat pertambangan, dan pemerasan terhadap pekerja	Perusahaan	Lampung Tengah
23	Agar keamanan jalur transportasi produk tambang lebih ditingkatkan	Perusahaan	Lampung Tengah
24	Tambang yang ada di sana merupakan tambang ilegal	Pemdes	Lampung Tengah
25	Terdapat aduan masyarakat atas gangguan aktivitas peledakan batu	Pemdes	Lampung Tengah
26	Khusus hari Jum'at agar perusahaan berhenti beraktivitas dulu	Masyarakat	lampung Tengah
27	Terjadinya konflik karena adanya pungli, intimidasi	Perusahaan	Lampung Timur

	pekerja		
28	Perusahaan tidak memenuhi komitmen untuk melakukan penanaman pohon dan penyiraman jalan	Pemdes	Lampung Timur
29	sebelum berdirinya perusahaan warga mengaku tanah yang bukan milik desa tersebut	Masyarakat	Lampung Timur
30	Pekerja tambang berasal dari luar desa	Pemdes	Tanggamus
31	pernah ada komplain karena limbahnya masuk pertanian	Pemdes	Tanggamus
32	komplain warga karena banyaknya debu	Pemdes	Tanggamus
33	jalan rusak yang diakibatkan pertambangan	Pemdes	Tanggamus
34	Sering ada komplain terkait limbah dari perusahaan tersebut	Masyarakat	Tanggamus
35	limbah pertambangan mengalir ke sungai	Pemdes	peisir barat
36	banyak rumah yang retak	pemdes	peisir barat
37	kebun tidak berbuah karena banyak debu	pemdes	peisir barat
38	perusahaan tambang kurang kooperatif	pemdes	Pesawaran
39	Tidak ada keterlibatan dalam hal evaluasi kegiatan pertambangan karena tidak adanya kepedulian perusahaan	Masyarakat	Pesawaran
40	perusahaan banyak janji-janji yang tidak terealisasi seperti dampak dari pengeboman tambang yang menyebabkan rumah warga retak namun tidak diperbaiki	pemdes	Lampung utara
41	sering terjadi komplain dari masyarakat sekitar	Perusahaan	Way Kanan
42	pencurian aset oleh oknum berupa kabel panel	Perusahaan	Way Kanan
43	konflik akibat limbah yang membuat irigasi menjadi keruh	Perusahaan	Way Kanan
44	Perusahaan cenderung acuh terhadap masyarakat sekitar, Tidak ada pemberdayaan dan tidak ada CSR	Masyarakat	Tulang Bawang

45	sering terjadi demonstrasi karena tidak adanya pemberdayaan masyarakat / CSR	Pemdes	Pesawaran
46	Debu akibat kegiatan pertambangan	Pemdes	Pesawaran
47	Infrastruktur jalan yang rusak akibat kegiatan pertambangan	Pemdes	Pesawaran

Data konflik pertambangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat disarikan menjadi pola penyebab konflik pertambangan dalam sembilan kategori sebagai berikut.

- 1) Konflik yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang berdampak kepada lingkungan dan masyarakat;
- 2) Konflik yang disebabkan karena tidak dipenuhinya komitmen perusahaan;
- 3) Konflik yang disebabkan karena rendahnya penggunaan tenaga kerja lokal;
- 4) Ketidakpedulian perusahaan kepada masyarakat;
- 5) Tidak adanya program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan;
- 6) Kurangnya pelibatan dan partisipasi masyarakat pada sektor pertambangan;
- 7) Tindakan kriminal yang ditujukan kepada perusahaan tambang;
- 8) Konflik lahan/agraria; dan
- 9) Pertambangan ilegal dan masalah perizinan tambang.

Beranjak dari konflik yang terjadi sebagaimana disebutkan diatas, hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai dalam industri pertambangan di Provinsi Lampung. Oleh karenanya, perlu dilakukan peningkatan perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak masyarakat melalui peningkatan penerapan hukum pertambangan dan lingkungan. Penting bagi pemerintah dan perusahaan pertambangan untuk memperhatikan faktor-faktor sosial dan

lingkungan dalam setiap kegiatan tambang serta menegakkan hukum secara tegas dan efektif untuk mencegah pelanggaran.

Dalam konteks teori, konsep keberlanjutan dalam industri pertambangan menjadi kunci, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan pertambangan dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta memastikan kelangsungan aktivitas tersebut dalam jangka panjang.⁴³ Implementasi konsep keberlanjutan mencakup beberapa aspek, seperti pertimbangan terhadap dampak lingkungan, keterlibatan masyarakat, pemulihan dan rehabilitasi lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, implementasi konsep keberlanjutan dalam industri pertambangan harus dilakukan secara serius, dengan pemerintah dan perusahaan pertambangan memperhatikan faktor lingkungan dan sosial serta menegakkan hukum dengan tegas dan efektif. Dengan demikian, industri pertambangan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Berdasarkan data konflik yang ada, sebagian besar konflik terjadi akibat masalah lingkungan dan kurangnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sebagai langkah solutif untuk mengatasi permasalahan lingkungan terutama yang terkait dengan aktivitas reklamasi dan pasca tambang, penting bagi pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk segera menyusun rancangan Peraturan Daerah yang secara spesifik dan komprehensif mengatur penyelenggaraan reklamasi dan kegiatan pascatambang.

⁴³ Laura Sharendova Gunawan, "Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2062–2074.

Pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung mengenai penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang memiliki signifikansi yang besar dalam konteks sosial masyarakat karena beberapa alasan mendasar. Pertama, perluasan kegiatan pertambangan memiliki potensi untuk mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk deforestasi, erosi tanah, pencemaran air, dan polusi udara yang berdampak negatif bagi masyarakat.⁴⁴ Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang jelas mengenai tata cara reklamasi dan pasca tambang guna memastikan perlindungan dan restorasi lingkungan alam setelah aktivitas pertambangan selesai.

Kedua, pembentukan regulasi daerah memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan reklamasi dan pasca tambang.⁴⁵ Partisipasi aktif mereka memungkinkan agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat diakomodasi dengan baik dalam proses reklamasi, seperti pembukaan lapangan kerja baru, pengembangan infrastruktur lokal, dan pemanfaatan lahan yang direklamasi secara berkelanjutan.

Ketiga, regulasi yang jelas dan inklusif dapat mengurangi potensi konflik antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal.⁴⁶ Dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian sengketa dan pembagian manfaat dari aktivitas

⁴⁴ Nasrullah Sulaiman, "Environment Degradation And Sustainable Economic Development In Southeast Sulawesi," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 1, no. 3 (2023): 297–310.

⁴⁵ Indah Fitriani Sukri Hannani, "Analisis Fiqhul Bi`ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 260–277.

⁴⁶ Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, "Pengelolaan Minerba Dalam Perspektif Good Governance (Tinjauan Teoritik Dan Normatif)," *Preprints*, last modified 2022, <https://osf.io/preprints/osf/f2jr6>.

pertambangan, peraturan daerah dapat membantu menciptakan perdamaian sosial di wilayah yang terkena dampak tambang.

Keempat, fokus pada reklamasi dan pasca tambang yang berkelanjutan dalam peraturan daerah dapat menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.⁴⁷ Melalui strategi reklamasi yang tepat, lahan bekas pertambangan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi alternatif seperti pertanian, kehutanan, pariwisata, yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa proses reklamasi yang dilakukan dengan tepat juga memiliki dampak positif dalam pelestarian kearifan lokal dan budaya masyarakat di wilayah tersebut. Melalui keterlibatan aktif dari masyarakat lokal dalam proses reklamasi, peraturan daerah dapat memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan tradisional yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat tetap terjaga dan dihormati. Partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait reklamasi memungkinkan untuk mempertimbangkan dan mengintegrasikan praktik-praktik budaya dan pengetahuan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan reklamasi. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses ini juga memungkinkan untuk menjaga keberlanjutan dari praktik-praktik tradisional yang memiliki nilai ekologis dan sosial yang penting bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, selain dari manfaat lingkungan dan ekonomi yang dihasilkan dari proses reklamasi yang tepat, penting juga untuk diakui bahwa hal ini juga berperan dalam memperkuat dan memelihara warisan budaya dan kearifan lokal di Provinsi Lampung.

⁴⁷ Agus Hartopo Adi Suhendra, "Inovasi Wisata: Upaya Pemerintah Kota Sawahlunto Dalam Pengembangan Daya Saing Dan Destinasi Wisata Baru," *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Daerah* 1, no. 1 (2022): 11-15.

Dengan memperhitungkan urgensi sosial masyarakat yang telah diuraikan di atas, pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung mengenai penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang juga menunjukkan urgensi yang signifikan dari sudut pandang yuridis. Pertama-tama, dari perspektif hukum, regulasi ini penting untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur dalam mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang di wilayah tersebut. Keberadaan peraturan daerah ini akan memastikan bahwa setiap tahap dari proses reklamasi dan pasca tambang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal.⁴⁸ Selain itu, dengan adanya peraturan daerah yang kuat, dapat dibentuk sistem penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan semua pihak terkait terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini akan membantu mencegah pelanggaran hukum serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan dari potensi kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Secara yuridis, dapat dikatakan bahwa keberadaan produk hukum daerah di Provinsi Lampung yang mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang telah ketinggalan zaman. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya telah terjadi pembaruan

⁴⁸ Fitria Resa Yanti, "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020).

peraturan yang lebih tinggi terkait dengan pertambangan mineral dan batubara, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta aturan turunannya, sehingga mengharuskan pembaruan peraturan daerah Provinsi Lampung yang ada saat ini. Adapun Perda yang mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang di provinsi Lampung termuat dalam:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Perda No. 4 Tahun 2013 dan Perda No. 23 Tahun 2017 sama-sama menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang akan diatur dalam Peraturan Gubernur. Namun sepanjang penelusuran pada media Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Lampung tidak ditemukan adanya Peraturan Gubernur yang mengatur hal tersebut. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila dikatakan terdapat kekosongan produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklamasi dan Pascatambang di Provinsi Lampung. Dengan demikian, mengingat pertimbangan aspek filosofis yang mendasari tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup, aspek sosiologis yang mencakup pentingnya kesejahteraan masyarakat lokal, dan aspek yuridis yang menuntut perlunya kerangka hukum yang update, jelas dan berkelanjutan, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang

Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang menjadi sebuah keharusan yang mendesak untuk segera direalisasikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya, muara dari kajian ini adalah merumuskan regulasi apa saja yang diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta demi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Dari uraian yang berisi argumentasi tentang perlunya pengaturan tentang penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang dengan cara pembentukan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang kepada Pemerintah provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang di daerahnya masing-masing. Beberapa kebijakan yang telah ada di Provinsi Lampung terkait secara langsung maupun tidak dengan penyelenggaraan urusan bidang penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah upaya untuk memulihkan dan memperbaiki lingkungan dan ekosistem yang telah terganggu akibat aktivitas pertambangan, sehingga dapat kembali berfungsi sesuai dengan tujuan semula. Kegiatan ini dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah sebagian atau seluruh aktivitas pertambangan telah selesai. Tanpa pengaturan yang tepat terkait reklamasi pascatambang, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan bahkan mengganggu fungsi penggunaan lahan, meningkatkan risiko konflik sosial, ketidakseimbangan ekonomi, atau bahkan mengakibatkan kemiskinan baru. Salah satu konsep kebijakan yang dianggap ideal untuk mengakomodasi kegiatan reklamasi pascatambang di Provinsi Lampung adalah dengan membentuk regulasi daerah terkait penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang.

Regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang masih diperlukan dalam penyelenggaraan urusan bidang pertambangan, khususnya terkait dengan reklamasi dan pascatambang untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta demi kesejahteraan masyarakat Lampung adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

B. Saran

Saran diajukan setelah mengkaji beberapa kemungkinan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan urusan bidang pertambangan, khususnya terhadap penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pascatambang, maka diajukan beberapa saran berikut ini:

1. Sebaiknya dipetakan secara rinci tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah.
2. Melakukan pemetaan daerah yang berpotensi untuk dilakukan upaya reklamasi dan pascatambang secara cermat.
3. Memaksimalkan Pengawasan dan Penegakan Hukum, pentingnya pengawasan yang efektif dari pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini termasuk evaluasi rutin terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan reklamasi.
4. Membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) Terintegrasi. SIG dapat membantu dalam identifikasi penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang di seluruh wilayah Provinsi Lampung, serta sebagai sarana koordinasi antar pihak dalam menyelenggarakan reklamasi dan pascatambang. Sistem ini juga dapat digunakan untuk memperbarui informasi mengenai daerah yang telah melaksanakan reklamasi dan pascatambang secara *real-time*.
5. Mendorong Partisipasi Masyarakat, libatkan masyarakat setempat dalam upaya penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi, pelatihan, dan membentuk kelompok relawan untuk

membantu dalam pemantauan penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang di wilayah terkait.

6. Kerjasama antar Pihak terkait, koordinasi yang baik akan memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi dalam menyelenggarakan reklamasi dan pascatambang, mengingat jumlah pemegang izin tambang yang banyak serta lokasi pertambangan melibatkan wilayah yang luas dan berpotensi melibatkan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Widodo, Nurwaskito. "Analisis Reklamasi Tambang Batu Kapur Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Geomine* 5, no. 2 (2017).
- Adi Asmariadi Budi, Nova Anggraini, Muhammad Amin. *Grand Design (Desain Besar) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Di Provinsi Lampung*. Lampung, 2023.
- Adi Suhendra, Agus Hartopo. "Inovasi Wisata: Upaya Pemerintah Kota Sawahlunto Dalam Pengembangan Daya Saing Dan Destinasi Wisata Baru." *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Daerah* 1, no. 1 (2022): 11–15.
- Affila, Afnila, Rafiqoh Lubis. "Administrative Law Enforcement By Environmental Service In Prevention Pollution And Environmental Destruction." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 138–153.
- Alisjahbana, Armida Salsiah, and Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi*. 2nd ed. Bandung: UNPAD Press, 2018.
- Aspriatin, Yuli, and Asita Purba. "Pembangunan Berkelanjutan Goals 3 : Good Health And Well Being." *researchgate* (2015): 1–15.
- Aulia, Evi Fitriyani. "Kekuasaan Dan Kewenangan." *Kompasiana.Com*.
- Batin, Herman. "Walhi Catat Ada 17 Tambang Bermasalah Di Lampung." *Kantor Berita RMOL Lampung*. Last modified 2020. <https://www.rmollampung.id/walhi-catat-ada-17-tambang-bermasalah-di-lampung>.

- Cahyo Prayogo, Novi Arfarita. *Pemulihan Biodiversitas Dan Ekosistem Lahan Bekas Tambang Pasir Di DAS Bangsri-Wajak*. Tunggal Mandiri Publishing, 2023.
- Edwin, Zaccai. "Sustainable Development." *Encyclopédie de l'environnement*. Last modified 2019. <https://www.encyclopedie-environnement.org/en/society/sustainable-development/>.
- Grzybowski, A. "Land and Conflict: Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflict." *UN Department Of political Affairs* (2012).
- Gunawan, Laura Sharendova. "Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2062–2074.
- Hannani, Indah Fitriani Sukri. "Analisis Fiqhul Bi`ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 260–277.
- IESR. "Diskusi: Pertambangan Ilegal Di Indonesia Dan Tantangannya Menuju Ekonomi ASEAN." *Institute for Essential Services Reform*. Last modified 2013. <https://iesr.or.id/diskusi-pertambangan-ilegal-di-indonesia-dan-tantangannya-menuju-ekonomi-asean>.
- Jatna Supriatna. *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Laurance, D. "Establishing a Sustainable Mining Operation: An Overview." *Journal of Cleaner Productio* 19 (2010): 278–284.
- Lumbanrau, Raja Eben. "Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan, Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang." *BBC News Indonesia*. Last modified 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.
- M Fauzan, M Yusuf, H Iskandar. "Tingkat Keberhasilan Kegiatan Reklamasi Area Disposal Meranjat Pt. Bumi Merapi Energi. Tingkat Keberhasilan Kegiatan Reklamasi Area Disposal Meranjat Pt. Bumi Merapi Energi." *Jurnal Pertambangan* 4, no. 1 (2020): 59–66.
- M Munir, D.N Setyowati. "Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan." *KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan* 1, no. 1 (2017).
- Mahfudz, M. "Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Laroinai Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali)." *Robust: Research*

- of Business and Economics Studies* 3, no. 1 (2023): 74–84.
- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2000.
- Mas Achmad Santosa, Margaretha Quina. “Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi.” *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2014): 24–54.
- Mun'im, Z. “Etika Lingkungan Biosentris Dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama.” *Suhuf* 15, no. 1 (2022): 197–221.
- Nations, United. “The 17 Goals Sustainable Development.” *SDGs.Un.Org*. Last modified 2023. <https://sdgs.un.org/goals>.
- Nugraha, Ginanjar Indra Kusuma. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Antam, Tbk.(Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan).” *Vocatio* 2, no. 1 (2017): 546901.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Oktavia, Dina. “Karakteristik Tanah Dan Vegetasi Di Hutan Kerangas Dan Lahan Pasca Tambang Timah Di Kabupaten Belitung Timur.” Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Pushep. “Regulasi Reklamasi Pasca Tambang.” *Centre for Energy and Mining Law Studies*. Last modified 2021. <https://pushep.or.id/regulasi-reklamasi-pasca-tambang/>.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz. “Pengelolaan Minerba Dalam Perspektif Good Governance (Tinjauan Teoritik Dan Normatif).” *Preprints*. Last modified 2022. <https://osf.io/preprints/osf/f2jr6>.
- Rahmatullah. “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Instrumen Ekonomi Di Maluku Utara.” *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 37–50.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rofi Wahanisa, Septhian Eka Adiyatma. “Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila.” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 93–118.
- Ruslan, Achmad. *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Revisi. Yogyakarta: Rangka Education, 2013.

- Saputri, Widya, Wahyu Andryan, and Khodijah. "Pembangunan Berkelanjutan SDGS 2030; Zero Hunger (Goal 2)." *researchgate* (2021): 4–14.
- Sriyanti. "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* 1, no. 2 (2023): 24–39.
- Suharno, Rosye H.R. Tanjung, Supeni Sufaati. *Fungsi Mikoriza Arbuskula Mempercepat Rehabilitasi Lahan Tambang*. Gadjah Mada University Pers, 2021.
- Sulaiman, Nasrullah. "Environment Degradation And Sustainable Economic Development In Southeast Sulawesi." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 1, no. 3 (2023): 297–310.
- Tambang, Jaringan Advokasi. *Catatan Akhir Tahun 2019 Dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-Syarat Keselamatan Rakyat Dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia*. Jakarta, 2020.
- Tundjung Herning Sitabuan, Ahmad Redi, Gunardi, sugandi Ishak, Luthfi Marfungah. *Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Di Kalimantan Selatan*. Jakarta, 2021.
- Yanti, Fitria Resa. "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020.
- Yasland, M. "Soal Kapal Sedot Pasir, Kades Rajabasa Temui DPRD." *Republika.Co.Id*. Last modified 2023. <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/q1ix2c430/soal-kapal-sedot-pasir-kade>.
- "Penanganan Lahan Pasca Tambang Dan Dampaknya Pada Lingkungan." *Perkim.Id*. Last modified 2022. <https://perkim.id/permukiman/penanganan-lahan-pasca-tambang-dan-dampaknya-pada-lingkungan/>.